



#BeATrendsetter  
#StyleGuru

HSBC 

Fitur

Utama

Tarif dan biaya

Kunjungi : [hsbc.co.id/platinum](http://hsbc.co.id/platinum)

HSBC adalah salah satu bank dan perusahaan layanan keuangan terbesar di dunia. Dengan dukungan lebih dari 90 kantor cabang yang tersebar di lebih dari 25 kota di seluruh Indonesia dan 4.400 kantor cabang di seluruh dunia, HSBC ingin menjadi bagian dari pertumbuhan, menghubungkan nasabah dengan beragam peluang, mendukung perkembangan bisnis dan peningkatan ekonomi dan pada akhirnya membantu memenuhi harapan serta merealisasikan ambisi para nasabahnya.

HSBC melayani lebih dari 46 juta nasabah melalui empat Bisnis Global: Perbankan Ritel dan Wealth Management, Perbankan Komersial, Perbankan dan Pasar Global dan Global Private Banking. Jaringan kami meliputi 71 negara dan wilayah di Eropa, Asia, Timur Tengah dan Afrika Utara, Amerika Utara dan Amerika Latin.

Terdaftar di pasar modal di London, Hong Kong, New York, Paris dan Bermuda, saham HSBC Holdings plc dipegang oleh sekitar 213.000 pemegang saham di 133 negara dan wilayah.

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2017/CC/PLT/05/02/18052018



## Reward your life, now

The best card to shop, dine  
and be rewarded



## Selamat datang di dunia penuh rewards

Pemegang Kartu Kredit HSBC Visa Platinum yang istimewa,

Kami mengerti bahwa hidup terlalu singkat jika Anda hanya menikmati hal atau pengalaman yang biasa-biasa saja, karena itu dengan bangga kami persembahkan Kartu Kredit HSBC Visa Platinum yang akan melengkapi hidup Anda dengan beragam rewards dan keistimewaan terbaik khususnya untuk berbelanja dan bersantap. Mulai dari pengumpulan Poin Rewards HSBC tercepat hingga program 50% *OFF* setiap akhir pekan dengan 50 Poin Rewards HSBC.

Bersama Kartu Kredit HSBC Visa Platinum, nikmati pula lebih dari 27.000 penawaran di seluruh dunia yang akan mendukung Anda untuk menikmati yang terbaik. Reward your life now, with HSBC Visa Platinum.

Selamat menikmati



## Fasilitas kartu kredit Anda

### Diakui di seluruh dunia

Kartu Kredit HSBC Visa Platinum Anda diakui di lebih dari 29 Juta tempat di seluruh dunia.

### Akses tunai di seluruh dunia

Lebih dari 1 Juta HSBC ATM yang tersebar di seluruh dunia yang dapat diakses selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu.

### Fleksibilitas pembayaran tagihan

Keleluasaan mengatur jumlah tagihan dengan membayar minimal 10% dari total tagihan atau Rp50.000 (mana yang lebih tinggi).

### Cara pembayaran yang mudah

Begitu banyak cara mudah untuk membayar tagihan Anda :

- ATM Bersama.
- ATM Bank lain yang bekerjasama dengan HSBC.

Untuk nasabah perbankan HSBC, pembayaran dapat dilakukan melalui :

- HSBC ATM.
- HSBC Internet Banking.
- Debit rekening.



### Layanan HSBC Platinum Assistant 24 Jam

Layanan HSBC Platinum Assistant 24 jam khusus didedikasikan untuk Anda. Fasilitas ini memungkinkan Anda mengetahui informasi mengenai rekening Kartu Kredit HSBC Visa Platinum Anda melalui layanan yang tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sepanjang tahun.

Fasilitas ini memungkinkan Anda mengetahui informasi sebagai berikut :

- Informasi saldo dan tagihan bulanan.
- Permintaan lembar tagihan bulanan melalui surat/fax.
- Informasi pembayaran kartu Kkredit (pembayaran terakhir dan pilihan cara pembayaran)
- Penggantian PIN telepon.
- Penggantian PIN ATM.
- Program Poin HSBC Rewards.

Untuk mendapatkan Layanan HSBC Platinum Assistant 24 jam, hubungi 1500808 atau (021) 2552 6603 dari luar Indonesia.

\* Syarat dan Ketentuan berlaku.




## Fasilitas SMS Kartu Kredit Anda

### Layanan SMS

Untuk mendapatkan informasi jumlah pemakaian terakhir mengenai Kartu Kredit HSBC Anda, ketik HSBC<spasi>KK kirimkan SMS ke 64722 (untuk pengguna Telkomsel, Indosat dan XL) atau 0881 888 4722 (untuk pengguna *provider* lain).

Informasi yang akan dikirimkan ke *handphone* Anda adalah:

1. Saldo.
2. Sisa kredit.
3. Pembayaran minimum.
4. Tanggal jatuh tempo.



### HSBC Internet Banking

Dengan HSBC Internet Banking, kini Anda dapat memantau transaksi Kartu Kredit HSBC Visa Platinum Anda kapan pun dan di mana pun Anda berada.

- Lihat dan cetak transaksi terbaru.
- Informasi diskon dan promosi terbaru.
- Akses ke tagihan bulanan Anda hingga 11 bulan terakhir.
- Registrasi *online* BestBill dan cicilan ringan.
- Registrasi Verified by Visa untuk transaksi *online* yang aman.

Cara mendaftar HSBC Internet Banking

Lihat dan ikuti demo penggunaan HSBC Internet Banking pada [hsbc.co.id/demo-online-reg](http://hsbc.co.id/demo-online-reg)

### e-Statement

Layanan *online* bebas biaya untuk mengakses tagihan kartu kredit dalam bentuk elektronik dan turut berperan dalam menyelamatkan lingkungan hidup.

Cara mendaftar e-Statement

Lihat dan ikuti demo registrasi e-Statement pada [hsbc.co.id/learning-center](http://hsbc.co.id/learning-center)

### HSBC Mobile Banking

Layanan HSBC Mobile Banking untuk mengakses detail tagihan Kartu Kredit HSBC Anda melalui perangkat *smartphone* (Apple, Android, BlackBerry) di [hsbc.co.id](http://hsbc.co.id)



## Fitur dan penawaran istimewa

### 1. The best card to shop

Dapatkan berbagai penawaran dan keuntungan eksklusif dengan Kartu Kredit HSBC Visa Platinum di butik-butik ternama.

2x

Hingga 2x Poin Rewards HSBC untuk belanja *fashion* di dalam maupun luar negeri.



Nikmati penawaran *shopping* di berbagai *merchant-merchant* ternama sepanjang tahun.

### 2. The best card to dine

Bersantap di restoran kini lebih menyenangkan dengan berbagai penawaran dan keuntungan menarik dengan Kartu Kredit HSBC Visa Platinum.

2x

Hingga 2x Poin Rewards HSBC untuk bersantap di restoran di dalam maupun luar negeri.



Nikmati penawaran *dining* di berbagai *merchant-merchant* ternama sepanjang tahun.





### 3. The best card to be rewarded

#### Pengumpulan Poin Rewards HSBC tercepat

2x

2x Poin Rewards HSBC untuk belanja *fashion*.

2x

2x Poin Rewards HSBC untuk bersantap di restoran.

2x

2x Poin Rewards HSBC untuk transaksi retail di luar negeri.

#### Penukaran Poin Rewards HSBC terbaik

250

250 pilihan *voucher* belanja/bersantap/hiburan di 9 HSBC Rewards Lounge.

20%

Hemat hingga 20% dengan Poin Rewards HSBC di lebih dari 400 outlet sepanjang tahun.

13

Fasilitas *airport lounge* di seluruh Indonesia dengan Poin Rewards HSBC.

✈

Konversi *mileage* yang kompetitif termasuk 3 *mileage* : Garuda Miles, Asia Miles, KrisFlyer.

### Keistimewaan Poin Rewards HSBC

#### Keistimewaan Visa Platinum Rewards

Kartu Kredit HSBC Visa Platinum mempersembahkan program Rewards istimewa. Untuk setiap transaksi senilai Rp1.500 dengan menggunakan Kartu Kredit HSBC Visa Platinum, Anda akan mendapatkan 1 Poin Rewards HSBC. Program Platinum Rewards ini memberikan Anda kesempatan untuk mengumpulkan Poin Rewards HSBC lebih cepat dan juga kemudahan bagi Anda dalam penukaran Poin Rewards HSBC.

#### Informasi Poin Rewards HSBC melalui SMS

Ketik : Poin<spasi><6 digit terakhir nomor kartu kredit Anda> kirim ke 64722 (untuk pengguna Telkomsel, Indosat dan XL) atau 0881 888 4722 (untuk pengguna provider lain).

#### Penukaran Poin Rewards HSBC untuk *mileage*

Hubungi Layanan HSBC Visa Platinum Assistant 24 Jam di 1500808 atau (021) 2552 6603 dari luar Indonesia untuk menukarkan *mileage* Anda.

### **Poin Rewards HSBC untuk annual fee**

Tukarkan Poin Rewards HSBC Anda untuk membayar tagihan iuran tahunan kartu kredit Anda. Informasi lebih lanjut kunjungi [hsbc.co.id/rewards-point](https://hsbc.co.id/rewards-point)

### **Poin Rewards HSBC berjangka**

Poin Rewards HSBC berjangka, HSBC menerapkan periode tertentu untuk pengumpulan dan penukaran Poin Rewards HSBC, maka Poin Rewards HSBC Anda akan habis masa berlakunya selama 2 tahun.

## **Penawaran istimewa lainnya**

### **1. Travel benefit**

Untuk setiap pembelian keperluan perjalanan, dapatkan kurs bank yang kompetitif dan tanpa biaya tambahan (*surcharge*).

### **2. Penawaran menarik di seluruh dunia**

Nikmati berbagai penawaran menarik, diskon, tarif spesial untuk kamar, *room upgrade* di hotel bintang lima bagi Anda pemegang Kartu Kredit HSBC Visa Platinum. Untuk keterangan lebih lengkap, kunjungi [hsbc.co.id](https://hsbc.co.id) untuk berbagai penawaran di Indonesia atau [homeandaway.hsbc.com](https://homeandaway.hsbc.com) untuk penawaran istimewa di berbagai negara di dunia.

## **Fasilitas eksklusif HSBC Visa Platinum**

### **Global Customer Assistance Service (GCAS)**

GCAS adalah program pelayanan nasabah komprehensif yang khusus diciptakan bagi semua pemegang Kartu Kredit HSBC Visa Platinum. GCAS menyediakan layanan darurat yang penting bagi pemegang kartu yang sedang berpergian ke luar negeri, seperti pelaporan kehilangan kartu, penggantian kartu sementara, dan pencairan uang tunai untuk kebutuhan darurat.

### **Layanan yang disediakan GCAS**

- **Laporan kehilangan/pencurian kartu**

Layanan ini memungkinkan pemegang kartu untuk melaporkan kehilangan pencurian kartu Visa miliknya. Apabila terdapat nomor kartu, maka kartu dapat segera diblokir untuk menghindarkan dari kerugian yang lebih besar.

- **Penggantian kartu darurat**

Layanan ini memungkinkan pemegang kartu untuk menerima penggantian kar sementara untuk memenuhi kebutuhan perjalanannya.



- **Pencairan dana tunai darurat**

Layanan ini menyediakan uang tunai bagi pemegang kartu untuk memenuhi kebutuhan perjalanannya.

- **Layanan informasi**

Layanan ini memungkinkan pemegang kartu untuk mendapatkan informasi mengenai produk-produk Visa, serta menghubungi Bank mereka saat berpergian.

Untuk mendapatkan layanan GCAS, hubungi saluran bebas pulsa 001 803 1933 6294 dari Indonesia atau +1 303 967 1090 dari luar Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi : [visa-asia.com](http://visa-asia.com)

### Layanan Concierge HSBC Visa Platinum

Khusus bagi semua pemegang Kartu Kredit HSBC Visa Platinum, Visa menyediakan layanan *concierge* untuk menyempurnakan gaya hidup, yang tersedia 24 jam penuh 7 hari seminggu melalui Visa Platinum Concierge.

Baik saat berada di rumah maupun di luar negeri, pemegang Kartu Kredit HSBC Visa Platinum dapat mengakses berbagai pelayanan istimewa mulai dari reservasi penerbangan, rekomendasi *restaurant*, memesan tiket pertunjukan atau bahkan menyarankan *laundry* terdekat dengan tempat kunjungan Anda beserta berbagai macam layanan dan fasilitas lainnya melalui jaringan khusus saluran bebas pulsa.

Untuk pelayanan *concierge*, hubungi saluran bebas pulsa 001 803 441 568 atau +61 29235 0260





# Kenali kartu Anda

## Lion Story

Kartu HSBC anda hadir dengan desain terbaru, sebuah interpretasi modern tentang HSBC Lion, simbol Bank kami selama hampir satu abad. Dengan menggunakan dimensi dinamis, desain ini mendukung legasi HSBC dengan tampilan style yang kontemporer.

Dikenal secara luas sebagai simbol kekuatan dan keberanian, HSBC Lion adalah bagian dari legasi dan ketangguhan kami untuk beradaptasi, serta mewakili nilai utama dari brand kami untuk selalu memberikan perlindungan dan keuntungan. Sekarang, HSBC Lion senantiasa menjaga kantor kami di seluruh dunia, termasuk Shanghai, Hong Kong, London, Toronto, Vancouver dan Mexico City, di mana orang-orang yang melewatinya menyentuhnya untuk keberuntungan.

Di tampilan kartu terbaru, HSBC Lion mempresentasikan janji kami untuk melindungi Anda dan sebagai pengingat terhadap komitmen kami untuk mendukung Anda dalam mencapai apa pun ambisi Anda.

# Kenali kartu Anda

## 1. Nomor kartu

Ini adalah nomor khusus untuk kartu Anda. Mohon cantumkan nomor kartu tersebut setiap kali Anda melakukan korespondensi dengan Bank. Tuliskan nomor kartu Anda dengan jelas pada saat melunasi rekening tagihan kartu kredit Anda.

## 2. Nama Anda

Hanya Anda yang berhak untuk menggunakan kartu ini. Mohon periksa apakah nama Anda tercetak dengan benar pada waktu kartu Anda terima.

## 3. Tanggal berlaku

Kartu Anda berlaku dari tanggal Anda menerima dan mengaktifasi kartu Anda pada bulan yang tercetak pada bagian ini sampai dengan hari terakhir dari bulan yang tercetak pada bagian ini.

## 4. Chip

Kartu Anda kini dilengkapi oleh *chip* yang menyimpan informasi rahasia diri Anda untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bertransaksi yang lebih lagi.



## 5. Strip magnet


Informasi penting mengenai kartu kredit Anda tersimpan dalam *strip* ini. Mohon untuk menjauhkannya dari magnet dan jangan sampai tergores.

## 6. Stiker tanda tangan

Untuk keamanan Anda, segera tanda tangani kartu Anda di atas stiker (sesuai dengan tanda tangan pada kartu pengenal Anda) dengan tinta yang tidak dapat terhapus.


## 7. Nomor CVV/CVC

Selalu rahasiakan nomor CVV/CVC (3 digit angka di belakang kartu) Anda, karena angka tersebut dapat digunakan untuk melakukan transaksi tertentu. Untuk keamanan transaksi *online*, daftarkan kartu kredit Anda melalui Verified by Visa atau MasterCard Secure Code.



# Rekening tagihan

Bila terdapat kesalahan pada rekening tagihan Kartu Anda, hubungi kami segera. Berikut adalah penjelasan mengenai lembaran tagihan rekening Kartu Kredit HSBC Visa Platinum Anda.



#### **1. Nomor rekening kartu utama**

Ini adalah nomor kartu utama Anda. Rincian transaksi kartu tambahan akan dicetak setelah rincian kartu utama.

#### **2. Tanggal cetak tagihan**

Adalah tanggal lembaran tagihan dicetak. Semua transaksi yang diterima dan dibukukan setelah tanggal cetak tagihan sebelumnya hingga tanggal ini akan tertera pada lembar tagihan ini.

#### **3. Tanggal jatuh tempo**

Tanggal ini adalah tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan kartu Kredit Anda. Untuk menjaga kelancaran rekening Anda, pastikan pembayaran Anda telah kami terima sebelum tanggal ini. Mohon pembayaran dilakukan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal ini, apabila pembayaran Anda lakukan melalui bank lain selain HSBC.

#### **4. Tagihan bulan ini**

Bagian ini mencatat jumlah tagihan Anda dari setiap transaksi atas pembayaran, penarikan uang tunai dan kredit. Semua transaksi dalam mata uang asing akan dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah Indonesia.

#### **5. Pembayaran minimum**

Jumlah ini adalah jumlah minimum yang harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo. Jumlah ini dihitung berdasarkan persentase yang ditentukan dari waktu ke waktu.

#### **6. Tanggal pembukuan**

Tanggal pada saat transaksi Anda dibukukan di rekening kartu kredit Anda.

#### **7. Tanggal transaksi**

Tanggal pada saat pembelian atau pengambilan uang tunai dilakukan.

#### **8. Perincian transaksi**

Bagian ini mencatat semua rincian pembayaran, pembelian, pengambilan uang tunai dan jumlah kredit yang dilakukan selama periode tagihan.

#### **9. Jumlah tagihan**

Bagian ini mencatat jumlah uang dari setiap transaksi atas pembayaran, pembelian, penarikan uang tunai dan kredit. Semua transaksi dalam mata uang asing akan dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah Indonesia.

#### **10. Informasi Poin Rewards HSBC Anda**

Bagian ini menerangkan jumlah total Poin Rewards HSBC Anda dan jumlah Poin Rewards HSBC yang telah dipakai.

#### **11. Pagu kredit**

Bagian ini menerangkan jumlah pagu kredit Anda dan merupakan gabungan pagu kredit kartu utama beserta kartu tambahan.

#### **12. Batas penarikan tunai**

Anda dapat melakukan penarikan tunai sebatas yang tertera pada bagian ini setiap bulannya.

#### **13. Sisa kredit yang dapat dipakai**

Bagian ini menerangkan jumlah maksimum kredit yang dapat Anda pergunakan untuk transaksi per tanggal yang tertera pada kolom tanggal cetak tagihan.

#### **14. Suku bunga pembelian per bulan**

Suku bunga yang tercantum akan dibebankan pada rekening kartu kredit Anda apabila Anda tidak membayar seluruh tagihan pada tanggal jatuh tempo atau apabila Anda melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo.

#### **15. Suku bunga penarikan tunai per bulan**

Suku bunga yang tercantum akan dibebankan pada rekening kartu kredit Anda untuk setiap penarikan uang tunai di mana bunga akan dihitung pada tanggal pembukuan transaksi sampai dengan diterimanya pembayaran atas transaksi penarikan uang tunai tersebut.

#### **16. Status kolektibilitas**

Bagian ini menerangkan status kelancaran Anda dalam melakukan pembayaran

a. Lancar :

Jika pembayaran tagihan Kartu Kredit HSBC dilakukan tepat waktu dan memenuhi atau lebih dari jumlah tagihan minimum dan sebelum tanggal cetak tagihan berikutnya.

b. Dalam perhatian khusus :

Jika terdapat tunggakan atas tagihan terutang Kartu Kredit HSBC antara 1 - 89 hari sejak tanggal cetak tagihan.

c. Kurang lancar :

Jika terdapat tunggakan atas tagihan terutang Kartu Kredit HSBC antara 90 - 119 hari sejak tanggal cetak tagihan.

d. Diragukan :

Jika terdapat tunggakan atas tagihan terutang Kartu Kredit HSBC antara 120 - 179 hari sejak tanggal cetak tagihan.

e. Macet:

Jika terdapat tunggakan atas tagihan terutang Kartu Kredit HSBC sama dengan atau lebih dari 180 hari sejak tanggal cetak tagihan atau jika Bank menemukan indikasi bahwa pemegang kartu utama tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran Kartu Kredit HSBC.

Apabila Kartu Kredit HSBC berada dalam satu dari empat status kolektibilitas di atas (16.b-e), Bank dapat :

1. Mengenakan biaya administrasi dan bunga.
2. Melakukan upaya penagihan kepada pemegang kartu utama.
3. Melakukan pemblokiran Kartu Kredit HSBC.
4. Menagihkan seluruh tagihan Kartu Kredit HSBC yang tertunggak, belum ditagih, dan/atau belum dibayar secara penuh.
5. Menurunkan pagu kredit berdasarkan kebijaksanaan Bank.
6. Dan tindakan lainnya yang dianggap perlu oleh Bank.

### Informasi kartu tambahan

Pemegang Kartu Utama dapat mengajukan anggota keluarga atau rekan yang telah berusia minimal 17 tahun sebagai pemegang kartu tambahan. Semua biaya penggunaan yang timbul di kartu tambahan akan dibebankan ke tagihan bulanan kartu pemegang kartu utama dan menjadi tanggung jawab pemegang kartu utama sepenuhnya.

Untuk mendapatkan kartu tambahan (maksimum 3 kartu tambahan), hubungi Layanan Phone Banking HSBC 24 jam di 1500808 atau dapatkan aplikasi kartu kredit tambahan di kantor-kantor cabang HSBC terdekat.

### Perlindungan PIN dan kartu kredit Anda

Kartu Kredit HSBC Anda begitu pribadi dan istimewa, oleh sebab itu harus dijaga dari berbagai hal yang dapat merugikan Anda.

- Segera tanda tangani kartu saat menerimanya.
- Jangan memindahtangankan/meminjamkan/menginformasikan PIN dan kartu kredit Anda kepada siapapun untuk keamanan dan menghindari penyalahgunaan kartu Anda.
- Catat nomor kartu dan simpan di tempat yang aman, terpisah dari kartu kredit Anda.

- Pastikan hanya Anda yang mengetahui nomor CVV atau 3 digit angka yang ada di belakang kartu Anda untuk menghindari penyalahgunaan kartu kredit Anda.
- Simpan kartu kredit Anda di tempat yang aman.
- Pastikan nilai yang tercetak pada slip pembelian sesuai dengan jumlah transaksi yang Anda lakukan.
- Pastikan transaksi yang Anda lakukan tetap dalam pengawasan Anda.
- Pastikan kartu langsung dikembalikan kepada Anda setelah melakukan transaksi.
- Simpan bukti pembelian untuk dicek kembali di tagihan bulanan.
- Pastikan keadaan sekeliling Anda aman pada saat bertransaksi ATM di tempat yang terbuka atau ramai.
- Jangan lupa mengambil kembali kartu dari ATM setelah menggunakannya.

### Fungsi PIN Anda

PIN Anda dapat digunakan di ATM untuk pengambilan uang tunai di muka (*Cash Advance*) dan untuk mengetahui informasi saldo.

### Lindungi nomor PIN Anda

- Musnahkan kode PIN setelah Anda mengingatnya.
- Jangan biarkan orang lain menggunakan kartu atau PIN Anda.

- Jangan pernah mencatat PIN dan menyimpannya dekat kartu.
- Jangan membuat nomor PIN berdasarkan nomor identitas atau tanggal ulang tahun Anda karena mudah diketahui.
- Untuk lebih aman, gantilah PIN Anda secara berkala.
- Saat melakukan transaksi, pastikan PIN tidak terlihat orang lain. Jika hal itu terjadi, segera ganti PIN Anda.

### Yang harus Anda lakukan jika kartu hilang

Laporkan kehilangan sesegera mungkin dengan menghubungi Layanan Phone Banking HSBC 24 jam di 1500808.

Pemegang kartu dapat melaporkan kartu kredit pemegang kartu yang hilang kapan saja. Kartu yang hilang tersebut akan dinonaktifkan secepatnya, atau dalam jangka waktu yang diatur di dalam syarat dan ketentuan ini beserta perubahannya untuk mengantisipasi penyalahgunaan atas kartu tersebut. Namun pemegang kartu tetap bertanggung jawab atas transaksi-transaksi dan kehilangan atau kerusakan yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kartu yang hilang sebelum pejabat Bank yang berwenang menerima surat konfirmasi tertulis dari pemegang kartu mengenai kehilangan kartu tersebut.



## Syarat dan Ketentuan

# Perjanjian pemegang kartu

Sebelum Anda ("pemegang kartu") menggunakan kartu yang diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") seperti Kartu Kredit HSBC Premier MasterCard, Visa Signature, Visa Platinum, Visa dan MasterCard Gold atau Classic yang diterbitkan oleh Bank ("kartu"), mohon agar pemegang kartu membaca dengan teliti perjanjian ini. Dengan menggunakan kartu, pemegang kartu menerima dan terikat pada seluruh Syarat dan Ketentuan dalam perjanjian ini.

Kartu ini diterbitkan oleh Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan berikut ini :

## 1. Menyetujui perjanjian

Sebelum menggunakan kartu, pemegang kartu dimohon untuk membaca dengan teliti Syarat dan Ketentuan perjanjian ini. Dengan menggunakan kartu, pemegang kartu menerima dan oleh karenanya terikat pada Syarat dan Ketentuan dibawah ini.

## 2. Penerbitan dan penerimaan kartu

- 1.1 Penggunaan kartu terbatas hanya oleh pemegang kartu dan tunduk pada syarat dan ketentuan perjanjian ini. Kartu tetap berlaku hingga tanggal berakhir yang tercetak pada kartu tersebut.
- 1.2 Pemegang kartu tidak akan mengizinkan orang lain untuk menggunakan kartu dan pemegang kartu wajib pada setiap saat untuk menjaga kartu dan *Personal Identification Number*/Nomor Identifikasi Pribadi ("PIN") yang dikeluarkan oleh Bank sebagaimana diatur dalam pasal 4 perjanjian ini, dan menjaganya untuk kepentingan pribadi.

2.3 Bank akan membuka rekening kartu atas nama pemegang kartu ("rekening kartu") dimana nilai beli barang dan jasa penarikan tunai di muka, biaya yang dikenakan karena penggunaan kartu ("transaksi kartu"), kewajiban lain pemegang kartu yang timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini serta setiap kerugian yang ditanggung oleh Bank yang timbul dari penggunaan kartu atau nomor kartu akan dibebankan. Pernyataan atas jumlah yang harus dibayarkan tersebut akan dikirimkan kepada pemegang kartu pada alamatnya yang terakhir diketahui dan pernyataan tersebut dianggap telah diterima oleh pemegang kartu 7 (tujuh) hari kalender setelah dikirimkan oleh Bank.

2.4 Bank dapat mengeluarkan kartu tambahan ("kartu tambahan") kepada orang yang ditunjuk sebagai pemegang kartu tambahan ("pemegang kartu tambahan") oleh pemegang kartu. Syarat dan Ketentuan dalam perjanjian ini berlaku pula untuk penggunaan kartu tambahan kecuali dinyatakan sebaliknya, istilah "kartu" akan meliputi kartu beserta kartu tambahan dan istilah "pemegang kartu" akan meliputi pemegang kartu dan pemegang kartu tambahan. Pemegang kartu terikat dengan dan bertanggung jawab atas penggunaan setiap kartu tambahan. Pemegang kartu tambahan tidak diizinkan menggunakan *Automated Teller Machine*/Anjungan Tunai Mandiri ("ATM") untuk mengoperasikan rekening yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.a perjanjian ini, kecuali jika pemegang kartu tambahan merupakan penandatangan yang ditunjuk atas rekening yang ditunjuk tersebut. Selain hak kewenangan kuasa lainnya berdasarkan perjanjian ini, Bank dapat membatalkan kartu tambahan pada setiap waktu dengan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya pada pemegang kartu, dan dapat meminta dikembalikannya kartu tambahan.

Pemegang kartu baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bertanggung jawab atas segala transaksi kartu yang dilakukan dengan kartu tambahan.

2.5 Apabila pemegang kartu berhalangan, maka Bank akan memberikan kartu pada penerima yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemegang kartu.

## 3. Penggunaan kartu

- 3.1 Pemegang kartu harus bertanggung jawab atas segala kredit atau fasilitas lainnya yang diberikan oleh Bank berkenaan dengan kartu dan untuk semua biaya terkait berdasarkan perjanjian ini walaupun terjadi pengakhiran hak untuk menggunakan kartu sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan perjanjian ini.
- 3.2 Pemegang kartu harus menandatangani slip penjualan, slip penarikan tunai dimuka atau mempergunakan PIN (sebagaimana berlaku), setiap saat kartu digunakan oleh pemegang kartu dan harus menyimpan salinannya. Salinan slip penjualan atau penarikan tunai dimuka dapat diberikan atas kebijakan Bank dengan biaya tambahan. Pemberian salinan slip penjualan dapat memakan waktu minimum 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah adanya permintaan tertulis pemegang kartu kepada Bank. Kelalaian pemegang kartu untuk menandatangani slip penjualan, slip penarikan tunai di muka, atau kupon *mail order* tidak akan melepaskan pemegang kartu dari kewajibannya atas hal itu.

3.3 Pemegang kartu harus memberitahu Bank secara tertulis maupun melalui Layanan Phone Banking HSBC, segera setelah adanya perubahan atas pekerjaan, alamat dan nomor telepon kantor dan/atau telepon genggam.

3.4 Bank tidak akan bertanggung jawab atas penolakan mitra dagang untuk menerima kartu dan Bank juga tidak bertanggung jawab atas barang dan jasa yang diberikan kepada pemegang kartu. Keluhan pemegang kartu diselesaikan sendiri oleh pemegang kartu langsung dengan mitra dagang tersebut. Bank tidak memiliki tanggung jawab apapun berkenaan dengan hal tersebut. Bank akan mengkreditkan rekening kartu dengan jumlah pembayaran kembali hanya setelah diterimanya *voucher* kredit yang dikeluarkan sebagaimana mestinya oleh mitra dagang.

3.5 Pemegang kartu bertanggung jawab penuh atas keamanan dalam penggunaan kartu untuk transaksi pembelian barang dan/atau jasa secara *online* melalui situs internet. Pencantuman informasi data kartu oleh pemegang kartu di internet adalah bukti yang cukup bahwa Bank telah diberikan instruksi untuk memproses transaksi menggunakan kartu. Jika Bank meragukan keaslian transaksi atau transaksi internet yang dilakukan dianggap melanggar hukum atau alasan lainnya berdasarkan kebijaksanaan Bank, maka Bank berhak untuk tidak menjalankan transaksi internet tersebut.

3.6 Dimana suatu fitur ditawarkan oleh anggota HSBC Group (HSBC Group adalah berarti HSBC Holdings plc dan/atau setiap afiliasi, anak perusahaan, entitas yang terasosiasi dengannya dan setiap cabang dan kantor dari mereka) termasuk Bank termasuk penawaran suatu fasilitas perbankan atau fasilitas kredit, pemegang kartu memahami dan menyetujui bahwa setiap pelanggaran olehnya dalam kaitannya dengan satu atau lebih fasilitas tersebut dapat berakibat setiap atau seluruh anggota



HSBC Group ini menarik, menunda, membatalkan, mengakhiri atau mengubah setiap atau seluruh fitur yang ditawarkan atau disediakan oleh mereka. Hal ini juga dapat mengakibatkan pemegang kartu harus, antara lain, membayar bunga, biaya, denda dan ongkos yang lebih tinggi dan tidak ada satupun anggota HSBC Group dapat dalam hal apapun bertanggung jawab atau peningkatan pada besarnya bunga, biaya, denda, ongkos dan pengeluaran tersebut oleh pemegang kartu atau kewajiban dan tanggung jawab lainnya (baik baru ataupun yang ditambahkan) yang dikenakan kepada pemegang kartu.

#### **4. Personal Identification Number/Nomor Identifikasi Pribadi ("PIN")**

- 4.1 PIN diberikan oleh Bank kepada pemegang kartu dan hanya diketahui oleh pemegang kartu, agar pemegang kartu dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan transaksi pada ATM sebagaimana tersebut dalam pasal 7.
- 4.2 Pemegang kartu bertanggung jawab penuh dalam segala situasi atas suatu hal yang berkaitan dengan penggunaan PIN pemegang kartu dan setuju untuk setiap saat menjaga keamanan dan kerahasiaan PIN (baik yang diberikan oleh Bank atau PIN pengganti pilihan pemegang kartu sendiri) dan pemegang kartu tidak akan memberitahukannya kepada orang lain dan harus mengambil semua langkah dan tindak pencegahan yang sewajarnya untuk menjaga kerahasiaan setiap PIN dan untuk mencegah penggunaan tidak sah atas setiap PIN. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, klaim, ganti rugi, biaya atau pengeluaran yang timbul dari penggunaan PIN pemegang kartu untuk melakukan transaksi apapun sehubungan dengan kartu, kecuali terdapat kesalahan yang nyata yang dilakukan oleh Bank.

Sebaiknya pemegang kartu tidak menyimpan catatan tertulis apapun berkenaan dengan suatu PIN di tempat atau dengan cara apapun yang memungkinkan pihak ketiga dapat melakukan transaksi menggunakan kartu.

- 4.3 Setiap transaksi/instruksi yang dilakukan dengan menggunakan PIN secara mutlak dianggap dilakukan dan disahkan oleh pemegang kartu dan dengan demikian mengikat pemegang kartu.
- 4.4 Pemegang kartu sepakat dan menyanggupi untuk segera melaporkan melalui telepon kehilangan atau disadarinya oleh pemegang kartu bahwa PIN telah diketahui oleh atau terjatuh ke tangan orang yang tidak berhak dan kemudian menegaskan laporan tersebut secara tertulis dalam 24 (dua puluh empat) jam sesudah laporan melalui telepon tersebut disampaikan. Bank tidak memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang yang melakukan pelaporan kepada Bank adalah sesungguhnya pemegang kartu yang bersangkutan akan tetapi akan melakukan upaya yang wajar untuk melaksanakan permintaan tersebut. Sebelum Bank benar-benar telah memblokir pelaksanaan transaksi yang disampaikan dengan menggunakan PIN tersebut, seluruh kehilangan, klaim, kerugian, biaya atau pengeluaran yang berhubungan dengan atau yang timbul daripadanya semata-mata akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang kartu. Pemberitahuan melalui telepon kepada Bank sebagaimana tersebut di atas tidak dapat ditarik kembali. Catatan waktu Bank atas pemberitahuan melalui telepon tersebut merupakan bukti yang mutlak mengenai waktu dimana Bank benar-benar telah diberitahukan.

#### **5. Pagu kredit**

- 5.1 Bank akan memberikan pagu kredit pada rekening kartu yang tidak boleh dipakai melebihi pagu kredit tersebut tanpa persetujuan Bank terlebih dahulu.
- 5.2 Jika pemegang kartu melebihi pagu kredit yang diberikan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, Bank dapat, atas kebijakannya sendiri, membatalkan kartu dengan segera tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemegang kartu dan semua jumlah tertagih setelah itu menjadi jatuh tempo dan harus dibayar dengan segera.
- 5.3 Bank akan membebankan suatu biaya pada rekening kartu jika pemegang kartu melebihi batas kredit yang diberikan dengan tingkat suku bunga yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan dari waktu ke waktu kepada pemegang kartu melalui sarana yang dianggap layak oleh Bank.
- 5.4 Pemegang kartu dapat melakukan penarikan uang tunai dengan batas penarikan uang tunai sesuai dengan pagu kredit pemegang kartu yang berlaku ("batas penarikan uang tunai"). Bank akan menentukan batas penarikan uang tunai dengan persentase tetap dari jumlah pagu kredit pemegang kartu. Batas penarikan uang tunai akan ditentukan oleh Bank berdasarkan kebijakannya dan diberitahukan dari waktu ke waktu kepada pemegang kartu melalui sarana yang dianggap layak oleh Bank.
- 5.5 Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank dapat meningkatkan atau menurunkan pagu kredit yang diberikan kepada rekening kartu. Peningkatan atau penurunan pagu akan diberitahukan Bank kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu. Bank dapat juga mengizinkan transaksi kartu yang melebihi pagu kredit

yang diberikan pada rekening kartu atau pemegang kartu dalam hal mana pemegang kartu yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk setiap transaksi yang berkaitan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian ini.

- 5.6 Pemegang kartu setiap saat dapat mengajukan permohonan kepada Bank untuk meningkatkan pagu kredit secara sementara atau tetap.
- 5.7 Untuk permohonan kenaikan pagu kredit secara tetap, pemegang kartu wajib melampirkan dokumen yang menunjukkan pendapatan terakhir pemegang kartu.
- 5.8 Pemegang kartu wajib menyerahkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkini apabila total pagu fasilitas kartu dan fasilitas pinjaman lainnya yang dimiliki telah melewati batas tertentu sesuai dengan ketentuan terkini dari Bank Indonesia atau otoritas pengawas perbankan Indonesia lainnya.
- 5.9 Bank berhak menyetujui atau menolak permohonan kenaikan pagu kredit tersebut dan pemegang kartu berhak untuk mengetahui alasan persetujuan atau penolakan Kartu dari Bank.

#### **6. Biaya dan konversi mata uang luar negeri**

Nilai semua transaksi kartu akan dibebankan pada rekening kartu dalam mata uang Rupiah. Transaksi kartu dalam mata uang selain Rupiah, akan di debit ke rekening kartu sesudah dikonversikan ke dalam Rupiah dengan nilai tukar yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

## 7. Transaksi ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Jika pemegang kartu diberi wewenang oleh Bank untuk menggunakan kartu pada ATM milik Bank atau grup HSBC/HSBC atau kelompok anggota grup HSBC atau anggota Visa atau ATM lain sebagaimana diberitahukan dari waktu ke waktu kepada pemegang kartu, Syarat dan Ketentuan tambahan berikut ini akan berlaku :

- a. Pemegang kartu menerima tanggung jawab sepenuhnya atas segala transaksi yang terjadi karena penggunaan kartu pada ATM yang menerimanya dan dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank untuk mendebit rekening giro/tabungan pemegang kartu yang dicantumkan dalam permohonan kartu ("rekening yang ditunjuk") atau mendebit rekening kartu dengan jumlah penarikan atau transfer yang dilakukan dengan menggunakan kartu dengan atau tanpa sepengetahuan atau kuasa dan pemegang kartu.
- b. Catatan Bank atas transaksi yang diproses dari penggunaan kartu pada suatu ATM adalah konklusif serta mengikat untuk segala maksud kecuali dapat dibuktikan lain oleh pemegang kartu sesuai hukum yang berlaku.
- c. Pemegang kartu tidak berhak untuk melakukan penarikan melebihi jumlah pagu kredit pada rekening yang ditunjuk dan/atau rekening kartu.
- d. Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang timbul baik secara langsung atau tidak langsung dari terjadinya suatu malfungsi/kerusakan kartu dan atau mesin ATM yang timbul dari kesalahan pemegang kartu, ketidakcukupan sementara dana pada mesin ATM tersebut dan lain sebagainya, kecuali yang disebabkan oleh kesalahan berat/serius atau wanprestasi yang disengaja dari pihak Bank.

## 8. Kartu yang hilang/dicuri dan transaksi tidak sah

8.1 Kehilangan atau pencurian kartu harus dilaporkan kepada Bank dengan segera melalui telepon setelah diketahui dan juga ditegaskan secara tertulis dengan segera. Kehilangan atau pencurian kartu tersebut harus pula dilaporkan kepada polisi, dimana salinan dari laporan tersebut dikirimkan kepada Bank. Pemegang kartu bertanggung jawab atas transaksi kartu tidak sah yang dilakukan sebelum diterimanya pemberitahuan baik secara tertulis maupun telepon oleh pejabat berwenang dari Bank mengenai kehilangan atau pencurian kartu. Pemblokiran kartu akan dilakukan segera setelah pemberitahuan baik secara tertulis maupun telepon diterima oleh pejabat berwenang dari Bank mengenai kehilangan atau pencurian kartu.

8.2 Setelah diterimanya pemberitahuan baik secara tertulis maupun melalui telepon oleh pejabat yang berwenang dari Bank mengenai kehilangan atau pencurian kartu, pemegang kartu tidak lagi bertanggung jawab dengan ketentuan bahwa pemegang kartu telah bertindak dengan itikad baik dan dengan perlakuan wajar serta penuh kehati-hatian menjaga kartu serta dengan segera melaporkan kehilangan kepada Bank. Keputusan mengenai kapasitas pemegang kartu dalam hal ini berada di tangan Bank dan Bank berhak membatalkan kartu dan/atau kartu tambahan. Jika pemegang kartu menemukan kembali kartu, ia harus melaporkan hal itu kepada Bank dan polisi. Pemegang kartu tidak diperbolehkan untuk mencoba menggunakan kartu tersebut.

8.3 Setelah menerima permintaan dari pemegang kartu, Bank atas diskresinya dapat menyetujui untuk mengeluarkan penggantian kartu yang hilang atau dicuri tersebut yang dikeluarkan berdasarkan pada Syarat dan Ketentuan yang berlaku atas kartu yang hilang tersebut atau yang sebagaimana diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan mengenai perubahan yang diatur dalam perjanjian ini. Bank berhak membebaskan biaya penggantian/pengurusan kartu atas rekening kartu pemegang kartu dengan nominal yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu.

8.4 Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam perjanjian ini, pemegang kartu akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh Bank yang timbul dari penggunaan kartu oleh orang yang menguasainya atas persetujuan pemegang kartu.

## 9. Biaya

9.1 Pemegang kartu setuju untuk membayar biaya tahunan yang tidak dapat diminta kembali atas kartu utama dan kartu (kartu) tambahan dengan jumlah yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu. Bank, atas pertimbangannya sendiri, dapat membebaskan biaya tahunan ini untuk jenis kartu tertentu atau pemegang kartu tertentu, yang mana hal ini akan diberitahukan oleh Bank kepada pemegang kartu tersebut.

9.2 Suatu biaya administrasi akan dibebankan oleh Bank atas setiap penarikan tunai atau penarikan di muka dan dibebankan pada rekening kartu dari pemegang kartu, dengan jumlah yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu.

9.3 Pemegang kartu setuju untuk membayar segala biaya keuangan dan/atau biaya yang timbul dalam rekening kartu dari pemegang kartu dalam jumlah yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu.

## 10. Biaya finansial

10.1 Tagihan rekening kartu akan dikirimkan kepada pemegang kartu pada akhir setiap jangka waktu ("jangka waktu penagihan") yang akan ditetapkan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu dengan rincian seluruh jumlah yang terhutang pada rekening kartu ("jumlah yang terhutang") dan pembayaran minimum yang jatuh tempo dihitung pada persentase yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu ("jumlah minimum yang jatuh tempo") dan tanggal pada mana pembayaran harus dilakukan kepada Bank ("tanggal jatuh tempo pembayaran"). Jumlah minimum yang jatuh tempo juga meliputi setiap jumlah minimum yang jatuh tempo yang belum dibayarkan dari jangka waktu penagihan sebelumnya nilai transaksi cicilan yang sudah tertagih namun belum terbayar, dan pemakaian melebihi pagu kredit yang ditetapkan.

- 10.2 Bunga akan dibebankan atas pengambilan tunai dengan persentase yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu, sejak tanggal penarikan tunai di muka dibukukan pada rekening kartu hingga jumlah itu dilunasi.
- 10.3 Jika pemegang kartu tidak dapat membayar kepada Bank seluruh jumlah yang terhutang pada tanggal jatuh tempo pembayaran, sisa yang belum dibayar akan menimbulkan biaya finansial yang dihitung berdasarkan saldo harian rata-rata pada jangka waktu penagihan tersebut dengan nilai yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu. Semua transaksi baru dalam keadaan ini juga akan dibebani biaya sejak tanggal pembukuan pada rekening kartu. Biaya tersebut akan didebit pada tanggal terakhir dari jangka waktu penagihan.
- 10.4 Jika pemegang kartu tidak dapat membayar jumlah minimum yang jatuh tempo pada tanggal jatuh tempo pembayaran, pemegang kartu akan dibebankan oleh suatu biaya keterlambatan dengan nilai yang ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu.
- 10.5 Jika suatu instruksi tetap (*standing instruction*), cek, giro atau alat pembayaran lain dari pemegang kartu tidak dapat dicairkan, Bank atas kebijakannya sendiri dapat membebani pemegang kartu suatu biaya finansial dengan nilai yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada pemegang kartu dari waktu ke waktu.
- 10.6 Jika pemegang kartu tidak menyetujui suatu biaya yang disebutkan dalam tagihan bulanan, hal tersebut harus diberitahukan kepada Bank dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal tagihan dicetak. Pemegang kartu tidak berhak lagi mempertanyakan suatu biaya apabila pemberitahuan kepada Bank melebihi jangka waktu tersebut di atas.

- 10.7 Rincian biaya finansial dan biaya lain yang diberlakukan atas kartu dan penggunaannya dapat diperoleh dengan suatu permintaan kepada Bank.
- 10.8 Pemegang kartu mengakui bahwa Bank dapat melaksanakan haknya sebagaimana diatur dalam pasal 12.5 dibawah ini dalam hal pemegang kartu tidak dapat melakukan pembayaran atas jumlah minimum yang jatuh tempo pada tanggal jatuh tempo pembayaran.
- 10.9 Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan di atas dan pasal-pasal lain yang berkaitan yang diatur dalam perjanjian ini, Bank dapat semata-mata atas kebijakannya sendiri mengkaji ulang secara periodik untuk menentukan rekening kartu yang berhak mendapatkan tingkat bunga yang berbeda dengan tingkat bunga yang secara umum diberlakukan, dengan Syarat dan Ketentuan yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Bank dan diberitahukan pemegang kartu.

## 11. Pembayaran

- 11.1 Pembayaran yang dilakukan oleh pemegang kartu akan diterima oleh Bank bila atau setelah Bank menerima pembayaran kewajiban pemegang kartu kepada Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan dengan tata cara yang akan ditentukan oleh Bank.
- 11.2 Pemegang kartu akan mendapatkan pemberitahuan dari pihak Bank apabila terdapat kelebihan pembayaran hingga lebih dari 500 (lima ratus) juta Rupiah. Apabila pemegang kartu tidak berkenan untuk memanfaatkan kelebihan pembayaran, maka pemegang kartu dapat mengambil pilihan untuk mentransfer kelebihan dana tersebut ke rekening tabungan Bank (jika tersedia) atau ke rekening tabungan lainnya dengan nama pemilik yang sama.

Pembekuan sementara akan diberlakukan jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak komunikasi pertama dilakukan kelebihan pembayaran masih berada diatas ketentuan. Pemegang kartu dapat mengaktifkan kembali kartu kreditnya dengan menghubungi Layanan Phone Banking HSBC.

- 11.3 Pemegang kartu dapat mengeluarkan instruksi debit langsung atas rekening kartu untuk menyelesaikan jumlah yang terhutang pada tanggal jatuh tempo pembayaran dengan Syarat dan Ketentuan berikut ini :
- Pemegang kartu setuju bahwa Bank tetap berhak untuk menentukan prioritas atas instruksi pendebitan tersebut terhadap cek dan/atau giro yang telah diajukan atau pengaturan lain yang dibuat dengan Bank.
  - Pemegang kartu memahami bahwa setiap perubahan dan pembatalan pada instruksi tersebut harus telah diterima oleh Bank selambat-lambatnya satu minggu sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran berikutnya.
- 11.4 Apabila pemegang kartu tidak dapat membayar tagihan dengan tepat waktu atau menunggak pembayaran tagihan, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
- Dikenakan biaya keterlambatan pembayaran (lihat di bagian biaya kartu kredit) dalam setiap bulan keterlambatan. Biaya ini dapat dirubah oleh Bank dari waktu ke waktu dan akan diberitahukan kepada pemegang kartu sesuai dengan ketentuan perubahan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
  - Mendapatkan peringatan dari Bank melalui pihak ketiga jika tidak melakukan dan atau mengabaikan pembayaran pada bulan berikutnya.
  - Kartu akan diblokir dan tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bank kecuali telah dilakukan pembayaran.

- Seluruh data pemegang kartu termasuk status kelancaran pembayaran, akan dilaporkan secara bulanan kepada HSBC Indonesia melalui Sistem Informasi Debitur (SID).
- Pagu kredit kartu dapat diturunkan dan suku bunga dapat dinaikkan bila penunggakan berlanjut.
- Mengakhiri hak pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) untuk menggunakan kartu (dan/atau kartu tambahan).

## 12. Pembekuan sementara, pembatalan atau pengakhiran

- 12.1 Bank dapat membekukan sementara rekening kartu dan/atau mengakhiri hak pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) untuk menggunakan kartu (dan/atau kartu tambahan) setiap waktu dengan membatalkan kartu atau menolak untuk mengganti dan karenanya meminta kepada pemegang kartu untuk menyelesaikan semua jumlah yang terhutang. Pembekuan sementara atau pengakhiran hak oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, sepanjang tidak ditentukan secara lain dimanapun, akan dilakukan dengan menyampaikan suatu (pemberitahuan sebelumnya) kepada nasabah sesuai kebijaksanaan wajar dari Bank, dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang kartu dapat mengakhiri hak pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) untuk menggunakan kartu (dan/atau kartu tambahan) setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank atau dengan cara lainnya yang dapat diterima oleh Bank.

- 12.2 Kartu tetap menjadi milik Bank sepanjang waktu dan harus dikembalikan kepada Bank atas permintaan, bersama dengan kartu tambahan yang menjadi tanggung jawab pemegang kartu.
- 12.3 Seluruh jumlah yang terhutang pada rekening kartu pemegang kartu yang timbul karena penggunaan kartu dan/atau kartu tambahan tetapi belum dibayar atau dibebankan pada rekening kartu pemegang kartu menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Bank pada saat berakhirnya atau dibataalkannya perjanjian ini.
- 12.4 Tanpa mengesampingkan hak-hak Bank lainnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini, jika pemegang kartu tidak dapat membayar kepada Bank seluruh jumlah yang terhutang pada rekening kartu pemegang kartu, pemegang kartu, dan pemegang kartu tambahan setuju bahwa Bank berhak untuk menahan dana yang ditempatkan dalam rekening koran/tabungan/deposito berjangka milik pemegang kartu dan pemegang kartu tambahan dan/atau pada rekening-rekening lainnya pada Bank dan/atau untuk termasuk biaya atau ongkos yang timbul daripadanya terhadap dana tersebut. Untuk tujuan tersebut, pemegang kartu dan/atau pemegang kartu tambahan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit jumlah yang terhutang termasuk biaya atau ongkos yang timbul daripadanya dari rekening-rekening simpanan tersebut
- 12.5 Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 12.1 perjanjian ini, Bank dapat membekukan sementara rekening kartu, mengakhiri hak pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) untuk menggunakan kartu dan/atau kartu tambahan tanpa memberitahukan sebelumnya jika (i) karena suatu sebab apapun pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih Syarat dan Ketentuan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada apabila pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) menyalahgunakan kartu (dan/atau kartu tambahan) dengan cara apapun; (ii) jika Bank, dengan

kebijaksanaannya yang wajar, mencurigai adanya penyalahgunaan, penipuan, ilegalitas atau ketidakbenaran dalam transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) baik berkenaan dengan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu (dan/atau kartu tambahan) atau dengan menggunakan kartu kredit lainnya milik pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan); dan karenanya meminta kepada pemegang kartu untuk menyelesaikan semua jumlah yang terhutang. Bank akan untuk pelunasan kembali jumlah yang terhutang, Bank berhak melakukan tindakan-tindakan berikut :

- Memanggil pemegang kartu melalui media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya; dan/atau
- Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan, mengajukan permohonan pailit terhadap pemegang kartu melalui pengadilan niaga; dan/atau
- Meminta pembayaran melalui pihak ketiga dan/atau dengan cara-cara lain yang dianggap layak oleh Bank; dan/atau
- Pemegang kartu bertanggung jawab untuk mengganti seluruh biaya, ongkos, dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank termasuk biaya jasa hukum secara penuh.

- 12.6 Bank dapat membekukan sementara rekening kartu dan mengakhiri hak pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) untuk menggunakan kartu (dan/atau kartu tambahan) jika status atau kondisi keuangan pemegang kartu, sebagaimana ditentukan oleh Bank menurun ke klasifikasi yang lebih rendah berdasarkan kriteria umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan atau otoritas pengawas perbankan Indonesia untuk keperluan tersebut.
- 12.7 Pengakhiran hak pemegang kartu (dan/atau, bila dibutuhkan, pemegang kartu tambahan) untuk menggunakan kartu (dan/atau, bila berlaku, kartu tambahan) terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan tidak diperlukan adanya pembatalan oleh hakim terlebih dahulu dan untuk memberlakukan ketentuan ini, pemegang kartu dan Bank dengan ini mengesampingkan kalimat kedua dan kalimat ketiga pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.
- 12.8 Pemegang kartu dengan ini memilih tempat domisili hukumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta menyangkut segala tindakan hukum terhadap pemegang kartu berkenaan dengan Syarat dan Ketentuan dalam perjanjian ini.
- 12.9 Penutupan kartu
- 12.9.1 Pemegang kartu dapat menutup atau membatalkan rekening kartu dengan cara menghubungi Layanan Phone Banking HSBC.
- 12.9.2 Bank akan menutup kartu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh jumlah yang terhutang telah dibayar penuh.
- 12.9.3 Pemegang kartu diharuskan untuk menghancurkan kartu guna merusak *chip* dan strip magnetik.
- 12.9.4 Penutupan kartu utama akan menyebabkan ditutupnya kartu tambahan.

Harap diperhatikan bahwa pemegang kartu tidak diperkenankan untuk menyerahkan, mengirimkan atau mengembalikan kartu yang masih aktif kepada siapapun dengan cara apapun (termasuk namun tidak terbatas mengirimkan kartu melalui pos tercatat atau kurir).

Bank tidak pernah memberikan wewenang kepada pihak manapun yang mengatasnamakan dan/atau mengaku sebagai bagian atau wakil dari Bank (termasuk namun tidak terbatas pada pihak-pihak yang mengaku sebagai kurir, layanan perbankan melalui telepon (*phone banking*), karyawan, tenaga penjualan (*sales*), layanan pelanggan (*customer service*), dan lain sebagainya, untuk mengambil kartu dengan cara apapun. Kehilangan, kerugian dan resiko apapun yang timbul akibat dilakukannya hal tersebut di atas menjadi tanggung jawab pemegang kartu sepenuhnya.

### **13. Pemberian kuasa dan penggantian atas biaya telepon, telepon genggam, telex dan faksimili**

- 13.1 Pemegang kartu memberi wewenang kepada Bank untuk bertindak sesuai dengan pemberitahuan, instruksi atau cara komunikasi lain melalui telepon, telex atau faksimili oleh pemegang kartu atau atas namanya ("instruksi") dan Bank berhak untuk memperlakukan instruksi sebagai instruksi yang telah diizinkan oleh pemegang kartu dan Bank berhak mengambil tindakan-tindakan atas instruksi sebagaimana dianggap perlu oleh Bank.
- 13.2 Bank berdasarkan ketentuan dari pemberian kewenangan dan jaminan ini tidak diwajibkan untuk menerima dan bertindak berdasarkan instruksi yang merupakan :
- Perubahan mandat ;
  - Perubahan pihak yang berwenang untuk memberikan tandatangan ;

- Surat kuasa kepada orang/badan lain; atau
- Penutupan rekening dan pemindahan atas sisa saldo dengan cara apapun.

13.3 Sehubungan dengan Bank telah bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberian wewenang dan penjaminan ini, pemegang kartu dengan ini tidak dapat ditarik kembali berjanji untuk mengganti dan membebaskan Bank terhadap segala kerugian, tuntutan, tindakan, proses perkara, tagihan, kerugian, biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank dalam bentuk dan yang timbul dengan cara apapun dari atau sehubungan dengan instruksi tersebut.

13.4 Ketentuan-ketentuan penjaminan dan pemberian kewenangan tetap berlaku hingga pejabat yang berwenang dari Bank menerima pemberitahuan pembatalan tertulis dari pemegang kartu sesuai dengan ketentuan mandat.

13.5 Layanan informasi tagihan melalui telepon genggam

13.5.1 Pemegang kartu memberikan wewenang kepada Bank untuk mengirimkan melalui nomor telepon genggam yang dicantumkan oleh pemegang kartu pada aplikasi kartu dengan menggunakan mengirimkan melalui nomor telepon genggam yang dicantumkan oleh pemegang kartu pada aplikasi kartu dengan menggunakan layanan *Short Message Service* (SMS) dari penyelenggara jasa telepon genggam yang memiliki kerjasama dengan Bank, informasi mengenai kartu dan rekening kartu dari pemegang kartu termasuk (namun tidak terbatas) pada saldo, sisa kredit, tanggal jatuh tempo dan pembayaran minimum yang jatuh tempo.

13.5.2 Sehubungan dengan tindakan Bank sesuai dengan pemberian wewenang ini, pemegang kartu dengan ini berjanji tidak dapat ditarik kembali untuk membebaskan Bank dari segala kerugian, tuntutan, tindakan proses perkara, tagihan, kerugian, biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank dari atau sehubungan dengan kewenangan tersebut kecuali untuk hal-hal yang secara langsung timbul dari kesalahan berat/serius atau wanprestasi yang disengaja dari pihak Bank.

13.5.3 Ketentuan-ketentuan pemberian kewenangan dan jaminan ini tetap berlaku, hingga pejabat yang berwenang dari Bank menerima pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan dari pemegang kartu.

## 14. Pengungkapan informasi

14.1 Bank sebagai pihak yang mengeluarkan kartu harus bertukar informasi mengenai data para pemegang kartu dengan pihak lain yang juga mengeluarkan juga kartu kredit, yang meliputi daftar negatif dan daftar positif serta daftar negatif para pedagang (daftar hitam pedagang).

14.2 Pemegang kartu sepakat atas pengungkapan posisi kreditnya kepada perusahaan penerbit kartu kredit atau lembaga keuangan lain yang mungkin sedang memproses pemberian hak istimewa, pinjaman uang, atau kredit kepada pemegang kartu. Pemegang kartu dengan ini menyatakan setuju dan memberi kuasa kepada Bank untuk :

a. Mengungkapkan data/informasi pemegang kartu (dan/atau pemegang kartu tambahan) kepada pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dalam suatu perjanjian dengan Bank dan membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau klaim atas segala risiko yang timbul karenanya.

b. Menggunakan semua data dan informasi tersebut untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana apabila diperlukan persetujuan dari pihak ketiga manapun untuk menggunakan data dan informasi tersebut, pemegang kartu menyatakan dan menjamin bahwa persetujuan tersebut telah didapatkan dan untuk itu pemegang kartu dengan ini menjamin dan membebaskan Bank dari segala tanggung jawab yang timbul dari kegagalan pemegang kartu untuk memenuhi ketentuan tersebut.

14.3 Untuk memfasilitasi Bank atau anggota HSBC Group lainnya dalam mempertimbangkan apakah pemegang kartu berhak untuk menerima fitur tertentu yang ditawarkan oleh mereka berdasarkan kartu dan agar Bank dan anggota HSBC Group dapat menyediakan fitur tersebut kepada pemegang kartu dimana pemegang kartu berhak menikmati fitur-fitur tersebut, pemegang kartu dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank dan anggota HSBC Group untuk membagi seluruh informasi berkaitan dengan pemegang kartu dan rekeningnya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada data pribadi dan informasi pinjaman lainnya yang ditata usahakan pada atau diterima oleh Bank (termasuk informasi yang diterima dari agensi pemberi referensi pinjaman) dan anggota HSBC Group lainnya. Pemegang kartu selanjutnya memberikan kewenangan kepada Bank dan seluruh anggota HSBC Group lainnya untuk menggunakan, menyimpan, memproses, mengungkapkan dan memberikan (baik dalam atau diluar yurisdiksi terkait dan di dalam maupun diluar HSBC Group) seluruh informasi terkait pemegang kartu sebagaimana mereka anggap perlu dalam kaitannya dengan ketentuan fitur-fitur ini, termasuk tapi tidak terbatas pada, informasi terkait hutang/pinjaman.

## 15. Pembatasan tanggung jawab

Jika pemegang kartu mengajukan suatu tuntutan terhadap Bank karena alasan apapun juga, pemegang kartu setuju bahwa kewajiban Bank hanya sebatas kerugian nyata dan langsung yang diderita oleh pemegang kartu, dan tidak dalam hal apapun mencakup kerugian tidak langsung.

## 16. Undang-undang yang berlaku

Syarat dan Ketentuan dalam perjanjian ini tunduk dan diatur menurut hukum Indonesia dan pemegang kartu dengan tidak dapat ditarik kembali menyatakan tunduk pada yurisdiksi non eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan syarat bahwa pengajuan tersebut tidak akan mengurangi hak-hak Bank untuk mengajukan perkara pada yurisdiksi lain.

## 17. Penyerahan hak oleh Bank

17.1 Pemegang kartu tidak dapat mengalihkan hak dan kepentingan pemegang kartu berdasarkan Syarat dan Ketentuan dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga. Bank berhak untuk mengalihkan hak dan kepentingannya berdasarkan perjanjian ini dan/atau suatu jumlah yang terhutang kepada Bank berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh Bank atas diskresi penuh Bank.

17.2 Pemegang kartu dengan tidak dapat ditarik kembali menunjuk Bank sebagai kuasanya untuk menyatakan penerimaan pemberitahuan penyerahan hak yang akan diberikan kepada pemegang kartu.

17.3 Pemegang kartu mengizinkan Bank untuk mengungkapkan informasi rahasia mengenai pemegang kartu kepada para calon penerima hak dan para penasehat mereka.

## 18. Penggantian alamat/data korespondensi

Pemegang kartu harus memberitahukan kepada Bank melalui surat atau telepon apabila terjadi perubahan pada alamat atau detail korespondensi pemegang kartu. Setiap pemberitahuan yang dari waktu ke waktu disampaikan oleh Bank kepada pemegang kartu akan dianggap telah diterima oleh pemegang kartu apabila dikirimkan ke alamat pemegang kartu atau detail korespondensi yang terakhir terdaftar pada Bank.

## 19. Perekaman instruksi melalui telepon

Pemegang kartu setuju bahwa Bank dengan kebijakannya sendiri dapat merekam seluruh instruksi melalui telepon yang oleh Bank secara wajar dipercaya telah diberikan oleh pemegang kartu dan Bank dapat menggunakannya untuk tujuan apapun. Pemegang kartu lebih lanjut setuju bahwa setiap dan seluruh rekaman instruksi melalui telepon yang dibuat oleh Bank sesuai dengan ketentuan ini merupakan instruksi melalui telepon yang dibuat oleh Bank sesuai dengan ketentuan ini merupakan bukti yang bersifat *prima facie*, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

## 20. Perubahan

20.1 Pemegang kartu mengetahui, mengerti dan setuju bahwa Bank dari waktu ke waktu dapat melakukan perubahan atas persyaratan dan ketentuan ini dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis atau pengumuman yang menjelaskan hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini paling lambat [30 (tiga puluh) hari kerja] sebelum perubahan tersebut berlaku pada tanggal sebagaimana dinyatakan oleh Bank.

20.2 Apabila tidak terdapat tanggapan apapun dari pemegang kartu terkait dengan perubahan, variasi atau pemberlakuan aturan atau ketentuan baru tersebut setelah lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sebagaimana yang dimaksud di atas, maka Bank menganggap pemegang kartu telah menyetujui perubahan, variasi dan/atau pemberlakuan aturan atau ketentuan dimaksud.

20.3 Jika pemegang kartu tidak bersedia menerima perubahan tersebut, pemegang kartu dapat mengakhiri hak pemegang kartu (dan/atau, bila dibutuhkan, pemegang kartu tambahan) untuk menggunakan kartu (dan/ atau, bila berlaku, pemegang kartu tambahan) sesuai dengan ketentuan pasal 12.1 perjanjian ini.

## 21. Kewenangan

Kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya, setiap dan seluruh kuasa yang dinyatakan dalam perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali dan diakhiri berdasarkan alasan apapun juga termasuk alasan-alasan yang ternyata dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

## 22. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

## 23. Persyaratan dan ketentuan umum

Pemegang kartu setuju bahwa apabila transaksi-transaksi, produk-produk, atau layanan-layanan tertentu tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan yang berlaku khusus yang telah disetujui oleh pemegang kartu dan pihak Bank, atau diberlakukan dari waktu ke waktu, maka Syarat dan Ketentuan tersebut akan diprioritaskan dan Syarat dan Ketentuan ini merupakan suplemen/tambahan terhadap transaksi-transaksi, produk-produk dan layanan tersebut.

## 24. Keseluruhan perjanjian

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak dalam kaitannya dengan hal-hal dalam perjanjian ini dan menggantikan seluruh pengertian, perjanjian, pernyataan dan korespondensi sebelumnya.

## 25. Kerahasiaan

25.1 Dengan tunduk pada ketentuan pasal 25.2, Bank akan bertindak secara hati-hati dan wajar untuk menjaga informasi mengenai nasabah dan/atau rekening kartu ("informasi mengenai pemegang kartu") tetap bersifat rahasia dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga maupun tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu.

25.2 Dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 25.1 di atas ini, pemegang kartu tanpa dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank untuk mengungkapkan informasi mengenai pemegang kartu sebagaimana yang diperlukan kepada para pihak (baik di dalam dan/atau di luar yuridiksi Indonesia) yang menyediakan jasa-jasa kepada Bank berkenaan dengan pelaksanaan bisnis Bank

atau dimana Bank diwajibkan untuk memenuhi perintah pengadilan, instansi pemerintah atau pihak berwenang lainnya dimanapun juga atau apabila Bank secara wajar menganggap perlu untuk dapat memberlakukan instruksi atau secara umum, agar Bank dapat memberikan layanannya :

- a. Agen, kontraktor atau pihak ketiga penyedia layanan manapun yang menyediakan fasilitas administratif, telekomunikasi, komputer, pembayaran atau layanan lainnya kepada Bank dalam hubungannya dengan pelaksana bisnis Bank,
- b. Orang lain yang mempunyai kewajiban kerahasiaan kepada Bank yang telah menyanggupi untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut,
- c. Bank penarik yang menyerahkan salinan cek/bilyet giro yang telah dibayar (yang dapat berisi informasi mengenai penerima pembayaran kepada penarik),
- d. Orang yang melakukan suatu pembayaran ke rekening pemegang kartu (dengan menyerahkan salinan slip informasi setoran yang dapat berisi nama pemegang kartu),
- e. Instansi referensi kredit dan, dalam hal wanprestasi, ke instansi penagih utang,
- f. Orang kepada siapa Bank mempunyai kewajiban untuk melakukan pengungkapan berdasarkan persyaratan hukum yang mengikat Bank atau salah satu dari dari sub-cabangnya,
- g. Penerima pengalihan yang sebenarnya atau yang diusulkan dari Bank atau peserta atau sub-peserta atau penerima pemindahan hak sehubungan dengan pemegang kartu,
- h. Instansi atau agen penelitian pasar yang ditunjuk sebagaimana mestinya oleh Bank untuk pelaksanaan penelitian pasar,
- i. Pihak ketiga sebagaimana yang dapat dianggap perlu oleh Bank dengan kebijaksanaannya semata dan dibatasi hanya untuk tujuan dari Bank,

- j. Lembaga keuangan manapun, baik di dalam atau di luar Indonesia, terutama berkenaan dengan pencegahan kejahatan keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang, pembiayaan kegiatan teroris atau kegiatan serupa lainnya yang bertentangan dengan hukum.

## 26. Penanganan keluhan dan penyelesaian perselisihan

- 26.1 Pemegang kartu dapat menyampaikan keluhan atau keberatan, pertanyaan dan masukan atas suatu hal terkait dengan layanan berkenaan dengan kartu secara tertulis atau lisan kepada Bank pada setiap kantor cabang Bank atau tempat atau melalui sarana penerimaan keluhan sebagaimana ditentukan oleh Bank dan diberitahukan oleh Bank kepada pemegang kartu. Pemegang kartu harus mencantumkan atau menyebutkan nomor kartu sebagai nomor referensi dalam setiap keluhan atau keberatan yang diajukan kepada Bank.
- 26.2 Keluhan atau keberatan atas biaya dan transaksi yang bukan merupakan transaksi pemegang kartu yang tercantum dalam lembar tagihan rekening kartu ("lembar tagihan"), hanya dapat diajukan oleh pemegang kartu secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal cetak lembar tagihan, keluhan atau keberatan atas hal lainnya dapat diajukan setiap saat oleh pemegang kartu.
- 26.3 Dalam hal pemegang kartu menyampaikan keluhan atau keberatan secara tertulis, maka keluhan atau keberatan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana diminta dan dibutuhkan oleh Bank. Dalam hal pemegang kartu menyampaikan keluhan atau keberatan secara lisan maka Bank akan menyelesaikannya dalam 2 (dua) hari kerja. Namun apabila keluhan atau keberatan lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Bank akan meminta pemegang kartu yang bersangkutan atau

perwakilan yang sah untuk mengajukan keluhan atau keberatan secara tertulis kepada Bank disertai dokumen pendukungnya, Keluhan tertulis akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan keluhan tertulis tersebut dan dapat diperpanjang 20 (dua puluh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemegang kartu atau perwakilan yang sah.

- 26.4 Pemegang kartu berjanji untuk, atas biayanya sendiri, menyelesaikan setiap perselisihan dengan para mitra dagang (*merchant*) bilamana terjadi perselisihan, mengenai barang dan jasa yang dibeli dari para mitra dagang, dan pemegang kartu dengan ini membebaskan Bank sepenuhnya atas tanggung jawab atas barang-barang dan jasa-jasa yang diberikan oleh mitra dagang atau karena penolakan oleh setiap mitra dagang untuk menerima atau menguangkan kembali nilai pembelanjaan kartu atas rekening pemegang kartu. Hal tersebut di atas tidak mengesampingkan kewajiban pemegang kartu untuk tetap melakukan pembayaran.
- 26.5 Pemegang kartu wajib untuk melunasi kepada Bank, semua biaya serta tagihan, termasuk biaya advokat atau pengacara, yang dikeluarkan untuk tujuan meminta dan/atau menuntut didapatkannya kembali setiap tagihan yang jatuh tempo dari suatu rekening kartu. Biaya-biaya yang timbul karena pelanggaran Syarat dan Ketentuan perjanjian ini menjadi tanggungan pemegang kartu dan dapat ditagihkan kepada pemegang kartu melalui rekeningnya.

## 27. Komunikasi kepada pemegang kartu

- 27.1 Pemegang kartu memberi kewenangan kepada Bank untuk mengirimkan komunikasi mengenai segala fitur kartu dan informasi tambahan lainnya dalam bentuk apapun kepada pemegang kartu melalui :
- Alamat korespondensi pemegang kartu yang terdaftar di Bank;
  - Alamat *e-mail* pemegang kartu yang terdaftar di Bank; dan/atau
  - Nomor telepon seluler pemegang kartu yang terdaftar di Bank.
- 27.2 Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan penerimaan komunikasi yang dikirimkan kepada pemegang kartu karena tidak diberitahukannya perubahan atas alamat rumah/kantor/*e-mail* atau nomor telepon genggam pemegang kartu kepada Bank.
- 27.3 Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan teknis, perangkat keras atau perangkat lunak, gangguan, kerusakan atau kesalahan yang tidak disebabkan oleh Bank,

## 28. Pernyataan

HSBC adalah institusi perbankan yang terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## 29. Kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku

Syarat dan Ketentuan dalam perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

# Syarat dan Ketentuan Layanan Phone Banking HSBC dan PIN Kartu Kredit HSBC

## 1. Lingkup produk dan layanan yang diberikan

Layanan otomatis melalui telepon (layanan *phone banking* kartu kredit) yang diberikan oleh Bank mencakup :

- Pertanyaan mengenai sisa kredit limit, pembayaran dan Poin Rewards HSBC yang dimiliki.
- Pengaduan mengenai kehilangan atau pencurian kartu kredit.
- Permintaan fotokopi lembar tagihan dan nomor PIN kartu kredit.
- Transaksi lain yang akan diperkenalkan oleh Bank.

## 2. Nomor identifikasi pribadi (PIN) *Phone Banking*

Pemegang kartu akan diberikan Nomor Identifikasi Pribadi (PIN) oleh Bank untuk dapat menggunakan layanan *phone banking* kartu kredit ini yang terhubung dengan rekening kartu agar pemegang kartu dapat mengakses rekening kartu pemegang kartu serta melakukan transaksi-transaksi tertentu yang diizinkan melalui layanan *phone banking* kartu kredit. Pemegang kartu dapat pula mengganti nomor PIN tersebut dengan nomor yang pemegang kartu kehendaki . Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas segala hal yang berhubungan dengan penggunaan PIN tersebut dan pemegang kartu setuju untuk selalu menyimpan PIN tersebut (apabila diberikan oleh Bank ataupun diganti oleh dari pemegang kartu) secara rahasia dan tidak memberitahukan nomor PIN tersebut kepada siapapun juga dan dengan alasan apapun juga. Ketidakpatuhan pemegang kartu pada ketentuan tersebut akan membebaskan Bank dari segala tanggung jawab atas kerugian, klaim, kerusakan, biaya dan tagihan yang

timbul dari penggunaan PIN. Lebih lanjut, pemegang kartu juga setuju untuk mengganti dan membebaskan Bank dari segala kerugian, klaim, kerusakan, biaya dan tagihan yang mungkin diderita oleh Bank yang timbul dari ketidakpatuhan pemegang kartu terhadap ketentuan tersebut. Seluruh transaksi/instruksi yang dilakukan dengan PIN diasumsikan telah disetujui oleh pemegang kartu.

## 3. Kehilangan PIN

Pemegang kartu setuju untuk melaporkan dengan segera melalui telepon dan mengirimkan surat konfirmasi tertulis dengan segera setelah pelaporan lisan apabila terjadi kehilangan nomor PIN atau asumsi bahwa nomor PIN tersebut telah jatuh kepada orang lain yang tidak seharusnya memiliki nomor PIN tersebut. Segala kerugian yang disebabkan oleh pengambilan uang tunai,pendebetan, pengiriman dana dengan PIN *Phone Banking* pemegang kartu, sebelum pejabat Bank yang berwenang menerima laporan kehilangan tertulis dari pemegang kartu, akan merupakan tanggung jawab pemegang kartu sepenuhnya.

## 4. Instruksi melalui telepon

Pemegang kartu setuju bahwa Bank, dengan kebijakannya sendiri mempunyai hak sepenuhnya untuk menjalankan instruksi yang diberikan Pemegang kartu melalui telepon, yang mana Bank secara wajar mempercayai bahwa instruksi tersebut berasal dari pemegang kartu dengan menggunakan PIN layanan *phone banking* kartu kredit atau

melalui cara pengidentifikasian lainnya.Bank mempunyai hak untuk tidak menjalankan instruksi pemegang kartu yang diterima melalui telepon tanpa harus menjelaskan alasan tidak dijalankannya perintah tersebut atau untuk meminta pemegang kartu mengkonfirmasi instruksi tersebut melalui surat tertulis walaupun pemegang kartu telah memberikan PIN Layanan *phone banking* kartu kredit yang benar dan dan yang berlaku atau bukti identifikasi lain yang Bank perlukan dari pemegang kartu dan untuk tidak melakukan apapun sampai surat konfirmasi tertulis tersebut diterima oleh pejabat Bank yang berwenang. Pemegang kartu lebih lanjut setuju bahwa Bank tidak akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang diambil oleh Bank dengan itikad baik atas instruksi yang pemegang kartu berikan melalui telepon yang secara wajar dipercayai oleh Bank berasal dari pemegang kartu. Bank tidak mempunyai kewajiban untuk memverifikasi identitas pihak yang memberikan instruksi tersebut dengan cara selain dengan nomor PIN pemegang kartu atau bentuk atau cara pengidentifikasian lainnya yang diminta oleh Bank.

## 5. Dokumentasi instruksi melalui telepon

Bank mempunyai hak untuk memusnahkan semua dokumen yang berhubungan dengan instruksi telepon pemegang kartu melalui layanan *phone banking* kartu kredit 12 (dua belas) bulan setelah transaksi yang bersangkutan.

## 6. Kartu tambahan

Apabila pemegang kartu memiliki 1 (satu) kartu tambahan atau lebih, Bank dapat memberikan PIN-PIN layanan *phone banking* kartu kredit kepada semua atau sebagian dari pemegang kartu. Untuk hal-hal tersebut, Bank dapat mengimplementasikan instruksi atas rekening-rekening tersebut yang diterima dari salah satu dari pemegang kartu yang menggunakan salah satu nomor PIN layanan *phone banking* kartu kredit yang telah dikeluarkan atau perubahan nomor-nomor PIN layanan *phone banking* kartu kredit tersebut oleh salah satu pemegang kartu.



## Tarif Kartu Kredit HSBC Visa Platinum


<b>luran tahunan</b> Kartu utama Kartu tambahan (maks 3 kartu)	Rp750.000 Rp300.000
<b>Biaya bunga*</b> Pembelanjaan Penarikan uang tunai	2,25% per bulan 2,25% per bulan
<b>Biaya penggantian kartu</b>	Rp50.000
<b>Batas penarikan uang tunai per hari pada ATM</b>	Anda dapat menarik uang tunai pada ATM hingga Rp10.000.000 per hari. Batas penarikan uang tunai ditentukan sepenuhnya oleh Bank dari waktu ke waktu, mengacu pada jumlah pemakaian dan pola pembayaran kartu kredit Anda.
<b>Biaya penarikan uang tunai</b>	3% dari jumlah penarikan uang tunai atau minimum Rp100.000 (mana yang lebih besar)
<b>Biaya keterlambatan pembayaran</b>	3% dari total tagihan atau maksimum Rp150.000 (mana yang lebih kecil)
<b>Biaya kelebihan pemakaian limit</b>	Rp200.000

\* Biaya bunga selanjutnya ditentukan sepenuhnya oleh Bank dari waktu ke waktu, mengacu pada jumlah pemakaian dan pola pembayaran kartu kredit Anda.


## Tarif Kartu Kredit HSBC Visa Platinum

<b>Biaya konversi mata uang asing</b>	Transaksi dengan mata uang asing akan dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah oleh Visa International dan HSBC
<b>Bunga saldo kredit</b>	Nihil
<b>Biaya ATM per transaksi</b> HSBC Indonesia HSBC luar negeri Jaringan Plus Jaringan Cirrus	Gratis Rp15.000 Rp30.000 N/A
<b>Biaya permintaan salinan</b> Tagihan bulanan Nota transaksi Ringkasan tagihan tahunan	Rp30.000 per salinan Rp25.000 per lembar Rp300.000 per periode tahun
<b>Biaya penolakan</b> Cek Instruksi pembayaran Biaya transfer atas kelebihan pembayaran	Rp25.000 Rp25.000 Rp50.000 per permintaan transfer
<b>Biaya cetak lembar tagihan</b> Biaya cetak lembar tagihan per bulan	Rp15.000

## Simulasi perhitungan bunga transaksi kartu kredit



## Simulasi perhitungan bunga untuk tarik tunai (Cash Advance)



A dimly lit restaurant table with a wine glass in the foreground and plates in the background. The scene is dark, with the glass and plates catching some light. The text is overlaid on the right side of the image.

**Nikmati fleksibilitas pembayaran**

## Biaya pembayaran kartu kredit

Tempat pembayaran	Cara pembayaran	Biaya pembayaran
	ATM Internet Banking Phone Banking Debit Langsung Branch (Teller)	Gratis Gratis Gratis Gratis Rp35.000
	ATM Bersama/ATM Prima (melalui menu transfer)	Biaya berbeda untuk setiap Bank
	ATM Klik BCA mBanking EDC Bizz	Rp7.500* Rp7.500* Rp7.500* Rp7.500*
	ATM Internet Banking Auto Debit Counter	Rp5.000* Rp5.000* Rp5.000* Rp20.000*
	ATM PermataMobile PermataNet	Rp5.000* Rp5.000* Rp5.000*
	ATM PhonePlus Internet Banking SMS Banking	Rp7.500* Rp7.500* Rp7.500* Rp7.500*

Tempat pembayaran	Cara pembayaran	Biaya pembayaran
	ATM Self Service Terminal (SST) Niaga Ponsel @access Niaga Global @access	Rp7.500* Rp7.500* Rp7.500* Rp7.500*
	ATM IVR HP Banking Counter	Rp5.000* Rp5.000* Rp5.000* Rp30.000*
	ATM Internet Banking SMS Banking Call Mandiri	Rp5.000* Rp5.000* Rp5.000* Rp5.000*
	ATM E-channel Teller	Rp7.500* Rp7.500* Rp75.000*
	ATM Counter	Rp5.000* Rp5.000*
	ATM	Rp6.500*

\* Per transaksi. Biaya ditentukan oleh Bank bersangkutan dan dapat berubah sewaktu-waktu.

- Pembayaran kartu kredit melalui bank yang bekerjasama dengan HSBC, akan dibukukan sesuai dengan tanggal pembayaran dan batas kredit yang bisa digunakan akan bertambah sejumlah pembayaran dalam 2 (dua) hari kerja, kecuali melalui loket PT POS Indonesia 3 (tiga) hari kerja
- Untuk pembayaran di kantor cabang HSBC di hari Sabtu/Minggu/hari libur, maka dana akan dikreditkan ke rekening kartu Anda pada hari Senin atau hari kerja berikutnya
- Untuk pembayaran melalui ATM Bank lain di hari Sabtu/Minggu/hari libur, maka dana akan dikreditkan ke rekening kartu Anda pada hari Senin atau 2 (dua) hari kerja berikutnya

Catatan: Biaya administrasi di atas akan ditagihkan ke Kartu Kredit HSBC Anda dan Anda tidak perlu membayar melalui cabang/ATM, kecuali pembayaran melalui kantor cabang Maybank.

### Perhitungan bunga

1. Untuk penghitungan bunga atas hutang Kartu Kredit HSBC, periode bunga dimulai dari tanggal pembukuan transaksi (*posting date*) oleh penerbit kartu kredit
2. Bank tidak memasukkan bunga, biaya dan denda terutang sebagai komponen penghitungan bunga kartu kredit;
3. Bunga atas transaksi pembelanjaan akan ditagihkan, apabila pemegang kartu:
  - a. Tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo
  - b. Melakukan pembayaran kurang dari total tagihan kartu kredit (pembayaran tidak penuh) atau
  - c. Melakukan pembayaran penuh setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Rumus bunga harian: 
$$\frac{\text{Suku bunga per tahun (\%)} \times \text{saldo harian}}{365 \text{ hari}}$$

- Jumlah hari dalam 1 tahun = 365 hari
- Saldo harian = saldo terutang pada hari tersebut
- Dihitung dalam periode 1 bulan tagihan

**Sertifikat Asuransi/*Insurance Certificate***

## Asuransi Purchase Protection

Sertifikat asuransi ini disediakan untuk semua pemegang Kartu Kredit HSBC Visa Platinum. Anda otomatis mendapatkan perlindungan asuransi *purchase protection* dengan detail seperti terlampir.

Premi asuransi ini ditanggung oleh Bank HSBC, pemegang kartu tidak dikenakan biaya premi untuk asuransi ini.

Sertifikat ini bukan merupakan kontrak asuransi. Manfaat dan persyaratan dari produk asuransi ini mengacu pada polis induk.

## Ringkasan produk

### Manfaat

Asuransi Purchase Protection ini menjamin kerugian sebagai akibat dari kerusakan fisik dan pencurian secara tidak terduga, tiba-tiba, dan tidak disengaja terhadap barang yang dibeli dengan menggunakan kartu kredit dalam jangka waktu maksimal 30 hari dari barang tersebut diterima oleh tertanggung untuk pembelian barang di Indonesia atau 45 hari dari barang tersebut diterima oleh tertanggung untuk pembelian barang di luar negeri.

Limit manfaat untuk setiap tertanggung pemegang kartu kredit :

Rp50.000.000 untuk setiap barang dan Rp150.000.000 untuk setiap kejadian.

### Resiko sendiri

- Handphone
  - Kerusakan fisik : Rp500.000 per kejadian
  - Hilang/pencurian : 25% dari nilai klaim. Maksimum tiga kejadian per tahun
- Lainnya
  - Kerusakan fisik, hilang/pencurian : Rp500.000 per kejadian

## Ringkasan produk

### Pengecualian

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk kehilangan atau kerusakan atas :

- Barang yang hilang atau dicuri dari kendaraan yang tidak dijaga atau tidak dalam pengawasan atau pada saat tertanggung melakukan kelalaian.
- Kendaraan bermotor termasuk mobil, kapal/perahu, pesawat terbang, dan peralatan dan/atau suku cadang untuk operasional dan/atau pemeliharaan.
- Cek, uang tunai, semua jenis tiket, surat berharga, emas batangan, koin dan/atau perangko yang langka atau berharga, tanaman, binatang, barang habis pakai, barang-barang yang tidak tahan lama dan jasa.
- Barang seni, barang antik, senjata api, dan barang-barang koleksi.
- Barang yang disewakan atau disewa.

- Kerugian akibat kegagalan mekanis, kegagalan listrik, kegagalan perangkat lunak, atau kegagalan data yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada gangguan daya listrik, lonjakan arus listrik, pemadaman, atau kegagalan pada sistem telekomunikasi atau satelit (*product guarantee*).
- Barang Anda yang rusak yang telah melalui alterasi/perubahan (termasuk memotong, menggergaji, dan membentuk).
- Pencurian, kehilangan dan kerusakan ketika barang sedang berada di dalam kontrol pihak ketiga kecuali memiliki izin resmi.
- Barang yang dibeli untuk dijual kembali ataupun untuk penggunaan komersial.
- Barang bekas, barang yang dibangun kembali atau diperbaharui atau dirakit ulang pada saat Anda membeli barang tersebut.

## Ringkasan Produk

### Prosedur Klaim

Dalam hal terjadi suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, langkah-langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- Segera memberitahu perusahaan asuransi secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kerusakan atau kehilangan.
- Melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan dan menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau *surveyor* penanggung.
- Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta penanggung.
- Segera memberitahu dan mendapatkan surat keterangan resmi dari polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

Dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim :

- Formulir klaim yang telah dilengkapi.
- Kwitansi pembelian.
- Fotokopi kartu kredit.
- Pernyataan transaksi kartu kredit yang menunjukkan pembelian.
- Deskripsi produk, termasuk nomor model pembuatan, nomor seri atau nomor identifikasi lainnya.
- Foto yang menunjukkan barang yang rusak.
- Surat Kepolisian jika terjadi pencurian atau kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan jahat.
- Kwitansi total biaya perbaikan atau penggantian.
- *Statement* atau informasi tentang analisa teknis dari tukang reparasi.

## Ringkasan produk

### Nama Penerbit / Tentang AXA / Profil AXA

PT Asuransi AXA Indonesia (AXA General Insurance) merupakan bagian dari AXA Group, salah satu perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia yang didukung oleh 157.000 karyawan dan melayani 102 juta nasabah di 56 negara.

AXA General Insurance beroperasi dibidang asuransi umum dengan jalur distribusi direct marketing, keagenan, *broker*, *bancassurance*, dan distribusi *alternative*. AXA General Insurance didukung oleh lebih dari 500 tenaga penjualan, 8 kantor pemasaran dan melayani sekitar 51.000 nasabah di seluruh Indonesia.

AXA General Insurance memiliki pengalaman yang luas dalam menyediakan ragam perlindungan asuransi umum mulai dari asuransi perorangan seperti asuransi rumah beserta isinya, kendaraan, perjalanan, serta kesehatan dan kecelakaan diri untuk pribadi dan keluarga. AXA General Insurance juga menyediakan asuransi bisnis seperti asuransi *property*, kantor, manufaktur, pengangkutan, kendaraan serta asuransi kesehatan dan kecelakaan diri untuk kelompok.

PT Asuransi AXA Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Customer Care Centre  
AXA Tower Lt. GF  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan City  
Jakarta 12940  
Telepon : 1500 733  
Email : customer@axa-insurance.co.id

Perlindungan (sesuai ketentuan)	Visa Platinum
Asuransi kecelakaan perjalanan	hingga Rp1.000.000.000
Ketidaknyamanan perjalanan : - Penundaan <i>flight</i> (+ 3 jam internasional, dan + 4 jam domestik) - <i>Flight</i> lanjutan batal (+ 3 jam internasional dan + 4 jam domestik) - Keterlambatan bagasi (+ 6 jam) - Kehilangan bagasi (+ 24 jam)	Rp1.000.000 hingga maksimum Rp7.000.000 Rp1.000.000 hingga maksimum Rp7.000.000 Rp7.000.000 Rp30.000.000
Perlindungan pembelian	hingga Rp50.000.000 per item      hingga Rp150.000.000 per kejadian
Asuransi kesehatan	Rp200.000.000/pemegang kartu Rp500.000.000/keluarga



## Asuransi kesehatan, kecelakaan dan ketidaknyamanan dalam perjalanan Anda

### Ketidaknyamanan, kecelakaan dan asuransi kesehatan dalam perjalanan Anda

Sertifikat asuransi ini secara khusus disediakan bagi seluruh pemegang Kartu Kredit HSBC Visa Platinum. Anda secara otomatis berhak atas asuransi kecelakaan dalam perjalanan, asuransi ketidaknyamanan dalam perjalanan, serta asuransi perawatan rumah sakit selama di luar negeri seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Sertifikat asuransi ini bukan merupakan kontrak asuransi sehingga jaminan asuransi ini tunduk pada pengecualian, ketentuan dan syarat-syarat lebih lanjut yang diatur dalam polis induk asuransi.

PT. Asuransi Axa Indonesia

## Rangkuman manfaat

### A. Asuransi kecelakaan dalam perjalanan

Maksimal Rp1.000.000.000 untuk Kartu Kredit HSBC Visa Platinum dengan ketentuan bahwa biaya perjalanan telah dibebankan sepenuhnya oleh pemegang kartu pada Kartu Kredit HSBC Visa Platinum.

#### Pemberlakuan perlindungan asuransi

Perlindungan akan berlaku apabila tertanggung mengalami kecelakaan pada saat melakukan perjalanan sebagai penumpang dengan menggunakan angkutan umum yang berijin, baik melalui udara (bukan sebagai pilot atau awak pesawat), angkutan darat dan air, dan seluruh biaya perjalanan telah dibayar dengan menggunakan Kartu Kredit HSBC Visa Platinum.

Dalam hal perjalanan menggunakan angkutan umum udara, perlindungan akan diberikan selama :

1. Dalam perjalanan menuju bandar udara
2. Berada dalam lingkungan bandar udara
3. Pada saat meninggalkan bandar udara dan menaiki pesawat menuju tempat akhir

### Tabel manfaat perlindungan asuransi

Kehilangan	Persentase dari nilai pertanggungan
1. Meninggal dunia akibat kecelakaan	100%
2. Ketidakmampuan total dan permanen akibat :	100%
a. Kehilangan dua lengan.	100%
b. Kehilangan kedua tangan atau semua jari.	100%
c. Kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu kedua mata	100%
d. Kelumpuhan total.	100%
e. Cedera yang mengakibatkan terbaring permanen.	100%
f. Kehilangan tangan pada pergelangan.	100%
g. Kehilangan lengan pada bahu, antara bahu dan siku, pada dan di bawah siku.	100%
h. Kehilangan tungkai pada pinggul, antara lutut dan pinggul, dibawah lutut.	100%

Nilai pertanggungan untuk anak adalah 25% atas nilai pertanggungan pokok.

## Pengecualian

Perusahaan asuransi tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh :

1. Bunuh diri atau mengancam akan bunuh diri
2. Perang atau perilaku perang, baik dinyatakan atau tidak
3. Tindakan melawan hukum yang dilakukan bertanggung, atau penerima manfaat yang ditunjuk bertanggung atau kuasa hukum pribadi dari bertanggung
4. Cedera yang terjadi pada saat menjadi operator atau anggota kru dari suatu alat transportasi ; atau cedera yang diterima pada saat mengemudikan kendaraan sewaan
5. Konsumsi obat (drug) oleh bertanggung, kecuali apabila konsumsi obat dimaksud dilakukan berdasarkan resep yang sah dan bukan untuk mengobati kecanduan obat
6. Kondisi sakit, penyakit, atau infeksi bakteri atau infeksi virus
7. Baik langsung atau tidak langsung disebabkan oleh suatu cacat atau kondisi medis, fisik atau mental, yang diketahui ada pada diri bertanggung pada saat terjadinya cedera badan
8. Kontaminasi yang disebabkan oleh radioaktif, bahan buangan nuklir termasuk pembelahan inti nuklir
9. Tindak terorisme yang menggunakan nuklir, senjata kimia dan biologi

## Pengajuan klaim

Pemberitahuan tertulis tentang klaim harus disampaikan kepada :

Divisi klaim

PT. Asuransi Axa Indonesia

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof Dr Satrio Kav 18, Kuningan City, Jakarta 12940

Telp : 1500 733

Email : customer@axa-insurance.co.id

Dalam jangka waktu 30 hari setelah terjadinya atau dimulainya suatu kerugian yang diberikan pertanggunganan oleh polis ini, atau sesegera mungkin setelah peristiwa dimaksud.

Dokumen klaim yang harus diberikan adalah :

1. Mengisi formulir klaim
2. Tiket dari angkutan umum
3. Bukti pembelian tiket dengan menggunakan Kartu Kredit HSBC Visa Platinum
4. Fotokopi kartu identitas / paspor
5. Fotokopi Kartu Kredit HSBC Visa Platinum (tampak depan)
6. Fotokopi billing statement
7. Surat keterangan dari alat angkutan umum mengenai peristiwa kecelakaan
8. Surat keterangan dari rumah sakit mengenai cacat tubuh dari bertanggung
9. Akte kematian
10. Dokumen lainnya(tergantung pada jenis kasus klaim)

## B. Asuransi ketidaknyamanan perjalanan

Jika selama periode asuransi, bertanggung mengalami penundaan penerbangan, kehilangan bagasi, tertinggal penerbangan lanjutan atau keterlambatan bagasi, perusahaan akan mengganti biaya yang timbul untuk keperluan akomodasi hotel, makan atau minum serta keperluan darurat pembelian pakaian hingga pada limit besaran ganti rugi maksimal sampai dengan jumlah yang telah dinyatakan dalam tabel manfaat perlindungan asuransi dengan ketentuan bahwa biaya ketidaknyamanan perjalanan telah dibebankan sepenuhnya oleh pemegang kartu kredit pada Kartu Kredit HSBC Visa Platinum.

### Manfaat perlindungan asuransi

Ketidaknyamanan perjalanan	Batas per kartu anggota	Batas per keluarga
Penundaan <i>flight</i> (+ 4 jam domestik, + 3 jam internasional)	hingga Rp7.000.000	hingga Rp14.000.000
<i>Flight</i> lanjutan batal (+ 4 jam domestik, + 3 jam internasional)	hingga Rp7.000.000	hingga Rp14.000.000
Keterlambatan bagasi (+ 6 jam)	hingga Rp7.000.000	hingga Rp14.000.000
Kehilangan bagasi (+ 24 jam)	hingga Rp30.000.000	hingga Rp60.000.000

### Pembayaran ganti rugi maksimum

Dalam kepemilikan atas duplikat atau beberapa Kartu Kredit HSBC Visa Platinum tidak akan menyebabkan adanya kewajiban bagi penanggung untuk membayar lebih dari besaran ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam “daftar manfaat” untuk satu jenis kerugian yang diderita oleh satu bertanggung sebagai akibat dari satu jenis kecelakaan.

### Pengecualian

Perusahaan asuransi tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh :

1. Penyitaan atau pengambil alihan oleh pabean atau lembaga pemerintahan yang berwenang lainnya.
2. Kelalaian untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi atau menemukan bagasi yang hilang.
3. Kelalaian untuk memberitahu pejabat perusahaan penerbangan yang berwenang tentang kehilangan bagasi tersebut pada titik tujuan serta kelalaian memperoleh laporan kehilangan harta benda/*property irregularity report*.
4. Perang atau perilaku perang, baik dinyatakan atau tidak.
5. Tindak terorisme yang menggunakan nuklir, senjata kimia dan biologi.
6. Bunuh diri atau mengancam bunuh diri.
7. Tindakan melawan hukum yang dilakukan bertanggung atau penerima manfaat yang ditunjuk bertanggung atau (para) kuasa hukum pribadi dari bertanggung.
8. Kondisi sakit, penyakit.
9. Keterlambatan bertanggung untuk tiba di bandara setelah waktu *check in* yang telah ditentukan oleh pihak penerbangan.
10. "Kelalaian keuangan atau *financial default*" berarti berhentinya semua kegiatan usaha yang disebabkan oleh situasi dan kondisi keuangan.

### Pengajuan klaim

Pemberitahuan tertulis tentang klaim harus disampaikan oleh atau atas nama bertanggung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya atau dimulainya suatu kerugian yang diberikan pertanggung oleh polis kepada :

Divisi klaim

PT. Asuransi Axa Indonesia

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof Dr Satrio Kav 18, Kuningan City, Jakarta 12940

Telp : 1500 733

Email : customer@axa-insurance.co.id

Dokumen klaim yang harus diberikan adalah :

1. Mengisi formulir klaim.
2. Tiket pesawat udara.
3. Bukti pembelian tiket dengan menggunakan Kartu Kredit HSBC Visa Platinum.
4. Fotokopi Kartu Kredit HSBC Visa Platinum (tampak depan).
5. Sehubungan dengan kehilangan atau keterlambatan bagasi, laporan *property irregularity report* diperoleh dari maskapai penerbangan.
6. Rincian lengkap dari penerbangan (nomor penerbangan, bandara keberangkatan, tujuan, jadwal, dan sebagainya).
7. Surat keterangan mengenai keterlambatan pesawat dari maskapai penerbangan.
8. Kwitansi penginapan di hotel dan pembelian makanan dan minuman (dalam hal keterlambatan pesawat dan ketinggalan pesawat lanjutan).
9. Fotokopi *billing statement*.
10. Fotokopi kartu identitas atau paspor.

### C. Asuransi perawatan rumah sakit selama di luar negeri

Jika selama periode asuransi, tertanggung mengalami cedera tubuh atau sakit yang tak diduga, perusahaan akan mengganti kerugian tertanggung atas biaya pengobatan yang terjadi selama 30 hari sejak tanggal terjadinya cedera tubuh atau sakit sampai dengan jumlah yang diasuransikan seperti yang dinyatakan dalam daftar manfaat. Dengan ketentuan bahwa biaya perawatan rumah sakit selama di luar negeri yang timbul telah dibebankan sepenuhnya oleh pemegang kartu pada Kartu Kredit HSBC Visa Platinum. Apabila terdapat risiko sendiri yang harus ditanggung oleh pemegang Kartu Kredit HSBC Visa Platinum maka jumlah tersebut akan dikurangkan dengan ganti rugi yang dibayarkan.

#### Manfaat perlindungan asuransi

1. Batas per kejadian maksimum Rp200.000.000 per tahun untuk tertanggung dan maksimum Rp500.000.000 per tahun untuk tertanggung beserta keluarga.
2. Batas tahunan maksimum untuk pasangan suami atau istri sama dengan tertanggung tetapi untuk anak, batas tahunan maksimum 50% dari tertanggung.
3. Risiko sendiri (*deductible*) sebesar Rp500.000 akan menjadi tanggungan tertanggung untuk setiap kejadian.

#### Ketentuan-ketentuan

1. Biaya pengobatan meliputi dan terbatas dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Biaya kamar rumah sakit *semi-private*, penggunaan ruang operasi, ruang gawat darurat, dan klinik berjalan.
  - b. Biaya dokter.
  - c. Biaya pengobatan, rawat inap atau rawat jalan, termasuk : tes laboratorium, jasa ambulans (ke atau dari rumah sakit), resep obat, terapi, anestesi (termasuk administrasi) transfusi, anggota gerak palsu atau mata palsu (tidak termasuk penggantian atau perbaikan), sinar *rontgen*, peralatan *prosthetic*.
  - d. Biaya juru rawat (R.N)
2. Bila tertanggung mempunyai polis asuransi perawatan rumah sakit lainnya selain polis ini, maka kewajiban perusahaan akan terbatas pada proporsi kerugiannya terhadap polis asuransi perawatan rumah sakit lain.
3. Batas umur maksimum = 70 tahun.
4. "Kondisi medis yang telah ada" berarti suatu penyakit atau luka-luka dimana seorang tertanggung telah menerima atau seharusnya telah menerima perawatan medis atau nasihat dokter dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal efektif asuransi tertanggung yang telah ditetapkan dalam rencana ini.

#### Pengecualian

1. Biaya pengobatan yang muncul dimana suatu perjalanan dilakukan yang bertentangan dengan nasihat pakar medis.
2. Biaya pengobatan yang muncul ketika tujuan spesifik suatu perjalanan adalah untuk menerima perawatan medis atau nasihat.
3. Kondisi medis yang sudah ada.
4. Biaya pengobatan yang muncul dalam batas wilayah Republik Indonesia, atau negara tempat kediaman tertanggung, jika berbeda.
5. Perawatan medis, obat-obatan termasuk yang diresepkan, sebelum periode asuransi berlaku.
6. Segala jenis tindakan perawatan gigi.
7. Luka-luka atau penyakit yang disebabkan oleh perang saudara atau peperangan.
8. Luka-luka atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh tertanggung.
9. Cedera tubuh yang timbul akibat berpartisipasi dalam kompetisi atau perlombaan kecepatan yang melibatkan kendaraan bermotor baik di darat, laut atau udara.
10. Cedera tubuh yang disebabkan akibat berpartisipasi dalam tindak kriminal.
11. Kehamilan, kelahiran, dan keguguran.
12. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan atau yang diakibatkan oleh komplikasi infeksi sindroma kekurangan kekebalan tubuh ("HIV"), serta variasinya.
13. Gangguan-gangguan mental atau syaraf, termasuk, namun tidak terbatas kepada gangguan kejiwaan yang memerlukan seorang psikiater.
14. Cedera tubuh yang timbul akibat terlibat dalam kegiatan olah raga berbahaya seperti terjun payung, layang gantung, *parasailing*, *bungee jumping* atau *ski*.

#### Orang-orang yang memenuhi syarat

Pemegang Kartu Kredit HSBC Visa Platinum dan pemegang kartu tambahan yang bertempat tinggal di Indonesia, pasangan yang sah, anak dari pemegang kartu yang berusia kurang dari 23 tahun dan belum bekerja serta belum menikah.

#### Pengajuan klaim

Pemberitahuan tertulis tentang klaim harus disampaikan kepada :  
Divisi klaim  
PT. Asuransi Axa Indonesia  
Customer Care Centre  
AXA Tower Lt. GF  
Jl. Prof Dr Satrio Kav 18, Kuningan City, Jakarta 12940  
Telp : 1500 733  
Email : [customer@axa-insurance.co.id](mailto:customer@axa-insurance.co.id)

Dalam jangka waktu 30 hari setelah terjadinya atau dimulainya suatu kerugian yang diberikan pertanggungan oleh polis ini, atau sesegera mungkin setelah peristiwa dimaksud. Manfaat yang dapat dibayar di asuransi ini menyangkut klaim sah akan dikreditkan ke pemegang Kartu Kredit HSBC Visa Platinum. Dokumen lain yang harus diberikan kepada PT. Asuransi Axa Indonesia adalah :

1. Mengisi formulir klaim.
2. Uraian tagihan rumah sakit.
3. Hasil lab, bila ada.

4. Fotokopi kartu identitas/paspor.
5. Fotokopi Kartu Kredit HSBC Visa Platinum (tampak depan).
6. Fotokopi *billing statement*.
7. Laporan polisi atas kecelakaan lalu lintas.
8. Dokumen lainnya.

**Pengakhiran asuransi untuk asuransi kecelakaan dalam perjalanan, asuransi ketidaknyamanan dalam perjalanan, asuransi perlindungan pembelian barang serta asuransi perawatan rumah sakit selama di luar negeri**

Pertanggung jawaban bagi seorang tertanggung akan berakhir segera :

1. Pada saat tanggal dimana polis ini berakhir.
2. Pada tanggal tertanggung tersebut tidak lagi menjadi orang yang berhak berdasarkan polis ini.
3. Pada tanggal dimana tertanggung menjadi orang yang berhak berdasarkan polis asuransi kecelakaan perjalanan lain yang ditawarkan oleh program Bank HSBC (poin ini hanya berlaku untuk asuransi kecelakaan perjalanan).

#### **Catatan penting untuk diperhatikan**

Produk asuransi kecelakaan dalam perjalanan, asuransi ketidaknyamanan perjalanan, asuransi perlindungan pembelian (di seluruh dunia) dan asuransi perawatan rumah sakit selama di luar negeri adalah produk dari PT. Asuransi Axa Indonesia yang bekerja sama dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Indonesia (“HSBC”) dan bukan merupakan produk dari HSBC sehingga tidak dijamin oleh HSBC dan/atau anggota dari HSBC Grup (HSBC Holding Plc dan anak perusahaannya serta perusahaan asosiasinya atau salah satu dari cabang mereka) serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan oleh lembaga penjaminan simpanan. HSBC tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan PT. Asuransi Axa Indonesia sehubungan dengan produk tersebut. Penggunaan logo HSBC adalah wujud kerja sama antara HSBC dengan PT. Asuransi Axa Indonesia dan tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi ini merupakan produk HSBC. HSBC bukan merupakan agen dari PT. Asuransi Axa Indonesia dan juga bukan broker dari nasabah HSBC.

PT. Asuransi Axa Indonesia